

**PERSPEKTIF *MUBADALAH* DALAM PEMBAGIAN
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH
TANGGA PADA PEREMPUAN BEKERJA
(STUDI TERHADAP PEGAWAI BAPENDA
KABUPATEN KENDAL)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

Malihaturrohmah

1902016169

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang.
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Malihaturrohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Malihaturrohmah
NIM : 1902016169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Judul Skripsi : Perspektif Mubadalah Dalam Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja (Studi Terhadap Pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munagasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. H. Maksun M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Semarang, 17 Mei 2024

Pembimbing II

Nailichah, S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019

PENGESAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.” (QS. 49 [Al-Hujurat]: 13)¹

¹ Al-Qur'an QS. Al-Hujurat (49):13.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah peduli, sabar dan ikhlas, serta senantiasa memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis, dan tentunya doa-doa dan nasihat-nasihat kepada penulis dalam meraih impian dan menjalani kehidupan. Oleh karenanya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Astuti dan Bapak Muchrom yang penulis cintai dan banggakan. Kepada kakak tercinta Ahmad Kholil serta nenek tercinta Mbah Sumariyah yang selalu memberikan dukungan moral dan materi, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi dan studi S1.
2. Keluarga ku terkasih dan tersayang dan juga untuk teman-teman seperjuanganku.
3. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malihaturohmah
NIM : 1902016169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakshiyah*)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Perspektif *Mubadalah* Dalam Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja (Studi Terhadap Pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau yang telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 22 Mei 2024

Deklarator



Malihaturohmah
1902016169

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan

Table 0.1: Tabel Hurufhijaiah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنْ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-*
amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kesejahteraan rumah tangga tentu diinginkan oleh setiap keluarga, akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga atau malah sebaliknya. Faktor inilah yang mendorong para perempuan untuk menjadi penyambung nafkah dalam keluarga dan ikut berperan dalam ranah publik, seperti yang dilakukan oleh para pegawai perempuan Bapenda Kabupaten Kendal.

Permasalahannya adalah bagaimana pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga pada perempuan bekerja dalam perspektif *mubadalah*, khususnya di Bapenda Kabupaten Kendal?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dan kasus yang dilakukan di Bapenda Kabupaten Kendal. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, terdapat dua pola pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga pada perempuan yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal, yaitu pembagian pekerjaan domestik yang lebih berat kepada istri dan pembagian pekerjaan yang seimbang di mana suami istri sama-sama melakukan pekerjaan domestik. Kedua, pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga pada perempuan yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal secara umum belum menerapkan lima pilar *mubāḍalah*, yaitu *mitsaqan ghalizhan* (komitmen), *zawāj* (berpasangan), *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling memperlakukan dengan baik), musyawarah, dan *antharadhin* (saling memberi kenyamanan dan kerelaan bersama).

Kata Kunci: Perempuan, *Mubāḍalah*, Peran dan Tanggungjawab.

ABSTRACT

Household welfare is certainly desired by every family, but to get a prosperous, happy, harmonious, peaceful and intact household does not rule out the possibility of being followed by a sufficient household economy because sometimes economic problems are also one of the triggers for a lack of harmony in the household or even vice versa. This factor encourages women to become the breadwinner in the family and take part in the public sphere, as done by female employees of Bapenda Kendal Regency.

The problem is how is the division of roles and household responsibilities for working women in the perspective of mubadalah, especially in Bapenda Kendal Regency?

This research is an empirical/field research using a conceptual and case qualitative approach conducted at Bapenda Kendal Regency. Data collection was carried out using interviews, observation and documentation methods, then analyzed using descriptive analysis methods.

This research produces two findings. First, there are two patterns of division of household roles and responsibilities among working women in Bapenda Kendal Regency, namely the division of domestic work that is heavier on the wife and the balanced division of work where husband and wife both do domestic work. Second, the division of household roles and responsibilities among working women in Bapenda Kendal Regency generally has not implemented the five pillars of mubadalah, namely mitsaqan ghalizhan (commitment), zawaj (pairing), mu'asyarah bil ma'ruf (treating each other well), deliberation, and antharadhin (providing mutual comfort and mutual willingness).

Keywords: Rights and Obligations, Mubādalāh, Dual Role

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Perspektif Mubadalah* Dalam Pembagian Peran dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja (Studi Terhadap Pegawai Bapenda Kabupaten Kendal). Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa keilmuan, moral dan material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah menyukseskan penulisan skripsi ini, dengan gamblang penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun M. Ag. selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan waktunya untuk menyumbangkan gagasan dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan penuh pengertian.
2. Ibu Najichah S.H.I M.H. selaku wali dosen dan pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan waktunya untuk menyumbangkan gagasan dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan penuh pengertian.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

5. Bapak Ismail Marzuki M.A. Hk. dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Muchrom dan Ibu Astuti yang tiada henti memberikan doa, rasa sayang, dan dukungan moral maupun material bagi penulis, serta kakak penulis Mas Ahmad Kholil yang sebenarnya sayang dengan adik satu-satunya ini tetapi tidak pernah mengungkapkannya walaupun begitu memiliki rasa khawatir terhadap adik perempuannya.
8. Keluarga besar HKI E 2019 yang selalu menemani dan mensupport penulis dan selalu memberikan dukungan untuk penulis.
9. Keluarga besar Rayon Syariah dan Syailendra 2019 yang selalu memberikan ruang dan pikiran pendewasaan di setiap dinamika di dalam organisasi.
10. HMJ HKI yang selalu memberikan ruang berproses untuk melangkah lebih maju di setiap proses yang dilalui.
11. Intan Nailis Suroyah, Rida Fahimatul Aliyah dan teman Mts lainnya yg selalu mendukung dan memberikan segala energi positif bagi penulis.
12. MOH. Setia Afiefuddin 1902026034 bagian dari rasa sayang yg di curahkan untuk membangun semangat penulis dalam pengerjaan skripsi yang membantu penulis dalam proses penelitian dan mengantarkan penulis untuk wawancara di instansi pemerintahan Kabupaten Kendal. Terimakasih banyak untuk waktu, tenaga, semangat, dan rasa sayang yg terus di curahkan untuk penulis.

13. Laila Devi Wulandari, Fadhila Fauzia Syahriar, Niken Putri Indah Cahyani yang senantiasa memberikan ruang untuk bercerita, bergurau, bermain, dan berolahraga bersama.

Atas segala kebaikan tersebut, sekali lagi penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum pada kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya. Aamiin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	VI
ABSTRAK	XV
ABSTRACT.....	XVI
KATA PENGANTAR	XVII
DAFTAR ISI.....	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. TELAAH PUSTAKA.....	10
F. METODE PENELITIAN	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA, KONSEP MUBADALAH DAN GENDER.....	19
A. PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERAN DAN TANGGUNGJAWAB DALAM RUMAH TANGGA.....	19
B. KONSEP PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i>	36
C. KONSEP GENDER.....	48

BAB III PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN BEKERJA DI BAPENDA KABUPATEN KENDAL.....	63
A. PROFIL BAPENDA KABUPATEN KENDAL.....	63
B. STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA KABUPATEN KENDAL.....	67
C. PEREMPUAN BEKERJA DI BAPENDA KABUPATEN KENDAL	71
D. PEMBAGIAN PERAN DALAM MENGERJAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA.....	78
BAB IV PERSPEKTIF <i>MJBADALAH</i> TENTANG PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN PEKERJA DI BAPENDA KEBUPATEN KENDAL	86
A. POLA PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK DALAM RUMAH TANGGA.....	86
B. ANALISIS TERHADAP PEREMPUAN BEKERJA DALAM PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i>	98
BAB V PENUTUP.....	116
A. KESIMPULAN.....	116
B. SARAN.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126
TRANSKRIP WAWANCARA	134
IDENTITAS PENULIS.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya jaman dan tingginya tuntutan sosial dan ekonomi membuat semakin banyak pasangan suami dan istri yang keduanya bekerja. Akibatnya, banyak suami dan istri yang memiliki peran ganda dan merasakan banyaknya hal yang harus mereka kerjakan di tempat kerja maupun saat di rumah, terlebih jika pasangan suami istri telah memiliki anak. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya komunikasi antara kedua pasangan suami istri.²

Kesejahteraan rumah tangga tentu diinginkan oleh setiap keluarga, akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga atau malah sebaliknya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami bekerja tetapi selalu mengandalkan istri, dimana jika sang suami yang bekerja tidak mendapat uang yang cukup

² Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.153.

untuk memenuhi kebutuhan keluarga padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.³

Hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga menjadi suatu bahasan yang sangat kompleks. Sebab keluarga, menempati kedudukan yang sangat penting serta memiliki fungsi sebagai tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat umum.⁴

Adapun pembagian peran suami istri dalam keluarga diatur dalam Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa:

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.⁵

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 33:

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Serta dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan (2):

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2014, h.222.

⁴ M. S. Amri dan T. Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1: 2, (April, 2018), h. 97.

⁵ Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Bab IV UU Perkawinan Tahun 1974.

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.

“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Setiap butir ayat pada tiap pasal diatas terdapat beberapa butir ayat yang kalimatnya seolah menempatkan perempuan pada kondisi yang lemah. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal 31 ayat (1) yang dalam realita sosial masyarakat cenderung menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki dengan fakta bahwa budaya patriarki yang telah mengkristal pada masyarakat menjadi sebab lemahnya posisi perempuan dalam struktur sosial. Konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh para feminis barat dapat menjadi sarana dari terwujudnya keadilan dalam pembagian peran suami istri dalam hubungan rumah tangga. Karena manajemen dalam sebuah keluarga membutuhkan pengertian akan pentingnya peranan laki-laki dan perempuan untuk saling mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.⁶

Interaksi yang terjadi di masyarakat menyebabkan perubahan yang terjadi berjalan sangat cepat. Kemajuan ekonomi dan munculnya globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks. Hal tersebut berdampak pada partisipasi perempuan dalam peran tradisi dan transisi. Sementara pada peran transisi perempuan turut aktif masuk kedalam ranah publik atau ranah produktif ekonomi.⁷

Pembagian peran dan tugas antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga cenderung memposisikan

⁶ Novianty Djafri, *Manajemen Keluarga dalam Studi Gender*, Jurnal Musawa, Vol. 7: 1, (Juni, 2015), h. 81.

⁷ Rakhma Annisa P. Dan Thomas Aquinas G., *Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)*, Jurnal of Development and Social Change, Vol. 1: 1, (April, 2018), h. 2.

perempuan berada pada wilayah domestik. Hal ini disebabkan oleh cara pandang sebagian masyarakat, terutama yang masih kuat menganut budaya patriarki. Inilah yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan dalam masyarakat maupun rumah tangga. Padahal, perempuan juga memiliki hak sama untuk memperoleh posisi setara (kesetaraan gender), seperti halnya laki-laki. Pengertian gender sendiri menurut pandangan sejumlah ahli, adalah hasil konstruksi sosial kultural masyarakat yang membagi ruang domestik menjadi wilayah perempuan sedangkan ruang publik sebagai milik laki-laki. Pada masyarakat perkotaan, sudah jarang lagi terjadi laki-laki dan perempuan memberi batasan tegas antara domestik dan publik dalam rumah tangga mereka. Dua wilayah tersebut (domestik dan publik) sudah tampak mencair, ini terlihat dengan adanya istri berkecimpung di ruang publik (kerja kantoran), dan sebaliknya, para suami juga ikut mengurus tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Namun, meskipun terdapat pembagian peran dalam rumah tangga, istri yang bekerja di ruang publik tetap menjalani peran ganda, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan peran. Selain membantu ekonomi keluarga, istri juga masih bertanggung jawab penuh melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga waktu kerjanya di wilayah domestik terhitung lebih banyak daripada suami.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peran perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga.⁸ Sejalan dengan tuntutan perempuan juga untuk keluar rumah. Bangunan kultur yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan bekerja dalam peran ganda, yaitu berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga

⁸WIBOWO, Dwi Edi. *Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender*. Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 2012, 3.1:h.356.

(domestik-reproduktif).⁹ Sehingga perhatian masyarakat terhadap peran ganda seorang perempuan menjadi sebuah perhatian serius saat dikaitkan dengan kedudukan perempuan di dalam keluarga.

Realitas pada masyarakat Indonesia saat ini memang sebagaimana telah diramalkan yaitu suatu saat nanti perempuan akan mampu mengambil semua peran dalam berbagai sektor kehidupan.¹⁰ Saat perempuan benar-benar berhasil masuk ke ranah publik, kemudian hal ini diapresiasi sebagai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia yang disadari sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan.¹¹ Selain itu perempuan saat ini memang telah bertransformasi yang dibagi kedalam dua golongan yaitu perempuan ke ranah publik karena aktualisasi dirinya dan karena ingin memenuhi kebutuhan finansial.¹² Pembicaraan tentang posisi perempuan dalam ruang publik juga menjadi perhatian bagi kalangan feminis Muslim Indonesia. Feminis sebagai representasi perjuangan perempuan menemukan posisinya dalam kehidupan, muslim Indonesia sebagai wujud dari adanya komunitas terbesar di negara Indonesia. Gerakan feminisme¹³ secara umum di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program

⁹ Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)*, Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, h.108.

¹⁰ Zait (Subhan, 2004) (Faiqoh, 2001) (Dulay, 2015) (Husain, 2004) (Djoeffan, 2001) unah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 1.

¹¹ Faiqoh, *Wanita dalam Kultur Islam Indonesia dalam buku Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h.258.

¹² Nurussakinah Daulay, *Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi*, Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, Vol 1, No. 2, November 2015, h.272.

¹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan (Pembelaan Kiai Pesantren)*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h.13.

pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi dan kehidupan religious masyarakat.

Will Durant dalam bukunya “*The Pleasure of Philosophy*” mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol diawal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status perempuan.¹⁴ Di Indonesia, gerakan feminis untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Akan tetapi hingga kini, cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh budaya, melainkan juga diperkuat oleh agama.¹⁵ Kemudian lahirnya konsep Feminisme Islam tiada lain adalah respon mereka (pegiat feminis islam) karena melihat adanya beberapa kekeliruan dalam konsep Feminisme Barat,¹⁶ yaitu tuntutan penyamaan secara total dengan laki-laki, yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai macam masalah, seperti banyaknya perempuan yang enggan hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya, mereka juga enggan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang dianggapnya sebagai simbol penjajahan laki-laki.¹⁷ Konsep Feminisme Islam menolak hal itu, mereka fokus memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah sosial. Menuntut adanya kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan segenap potensi disegala bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Namun,

¹⁴ Sri Hidayati Djoeffan, *Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang*, Mimbar, No. 3 Th. XVII Juli – September 2001, h.285.

¹⁵ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), h.5.

¹⁶ Andri Rosadi, *Feminisme Islam: Kontekstualisasi Prinsip-prinsip Ajaran Islam Dalam Relasi Gender*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2011, h.1.

¹⁷ Abd. Warits, *Nilai-Nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam*, (Sumenep; STIKA Press, 2009), h.34. (Kodir F. A., 2019) (Harien Puspitawati, 2013) (Saebani, 2008) (sarwono, 2006) (Marzuki, 2016) (Bungin, 2001) (Afiefudin, 2012) (Arikunto, 1998)

juga tidak memberikan kecaman bagi perempuan yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga.

Pembentukan keluarga sakinah bisa tercapai apabila hak dan kewajiban pasangan suami istri berlandaskan pada tiga hal yaitu hubungan yang baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seks. Bicara mengenai nafkah dalam keluarga seperti pada umumnya, bahwa suami dituntut mencari nafkah sementara perempuan tidak. Inspirasi QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 dan an-Nisaa' (4) ayat 34 menegaskan bahwa perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena perempuan mengalami beberapa reproduksi yang tidak dialami oleh laki-laki semisal hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Namun penafsiran ayat-ayat tersebut masih dalam bentuk literal belum dimasukkan dalam aspek kesalingan, kerja sama antar dua pihak untuk mencapai kalimat timbal balik. Dimana laki-laki dan perempuan sama dalam konteks Al-qur'an dan sosial hanya berbeda dalam konteks biologis.

Mubadalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Dimana laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah yang saling memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dan ketika kelebihan dan kekurangan itu ada dalam sebuah keluarga dalam bentuk ekonomi, maka salah satu diantara pasangan suami istri yang memiliki kelebihan ekonomi dalam artian diberi kemampuan dan harta lebih dalam mencari nafkah, maka salah satu diantara pasangan suami istri itu wajib menafkahi keluarganya. Hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tiga hal dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir yaitu berhubungan dengan baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seks sangat berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Terlebih melihat kondisi sekarang, dimana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi istri bisa

menghasilkan harta lebih dibanding suami atau bahkan istri mampu menopang ekonomi keluarga. Maka dari itu di zaman yang semuanya dituntut tidak sedikit istri bekerja untuk keluarga.¹⁸

Kemudian di dalam ranah pemerintahan Bapenda Kabupaten Kendal yang diangkat untuk judul ini menurut penulis karena perempuan menjadi peran ganda didalam rumah tangga dengan jam kerja yang ditentukan oleh pemerintah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Pegawai Negeri Sipil Bapenda Kabupaten Kendal tepatnya bagian pelayanan pajak karena bagi perempuan yang sudah berkeluarga mempunyai permasalahan yang harus dilakukan yaitu sebagai ibu rumah tangga seharusnya mengurus anak dengan waktu yang maksimal, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh seorang ibu yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal karena harus bekerja dengan waktu yang di tentukan oleh pemerintah bahkan kurangnya kesempatan dalam mengurus keluarga, belum jika anak di titipkan berdampak kurangnya hak anak yang harus di penuhi seorang ibu apabila ibu disibukkan dengan bekerja.

Berdasarkan beberapa ulasan diataslah, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang pembagian peran di dalam rumah tangga jika istri tersebut bekerja dan bagaimanakah nanti hak anak yang tidak terpenuhi dan pembagian peran dalam pekerjaan domestik di rumah. Dan penulis menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini: **“Perspektif *Mubādalah* Dalam Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja (Studi Terhadap Karyawan Bapenda Kabupaten Kendal)”**.

¹⁸ Fakhruddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019), h.369-370.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga dalam perempuan bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana analisis *Mubādalāh* terhadap Pembagian Peran dan Tanggungjawab Rumah Tangga pada perempuan Bekerja di BAPENDA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga dalam keluarga jika istri bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui analisis *mubādalāh* terhadap pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga jika istri bekerja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Bahan pengembangan ilmu dibidang hukum peran dan tanggungjawab rumah tangga suami dan istri di dalam KHI di dalam perkawinan.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran dan tanggungjawab suami istri di dalam.
 - b. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam proses penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema Pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga dalam keluarga istri dan suami bekerja. Dalam hal ini beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tema yang sama yaitu:

Persoalan tentang peran suami istri dalam rumah tangga merupakan persoalan yang tidak klasik lagi, karena maraknya kasus-kasus yang dapat terungkap dalam rumah tangga. Tulisan-tulisan yang membahas tentang peran ganda seorang istri dan juga istri sebagai pencari nafkah sudah banyak dilakukan. Dalam skripsi Annisa Wakhidatul yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik*, bahwa hal tersebut boleh karena suami yang ada di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ini memang sedang mengalami kesusahan dan dalam keadaan krisis harta dan suami tersebut sudah menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan mengizinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri, jadi istri sudah tidak termasuk nusyuz. Mengingat bahwa tujuan istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, jadi kontribusi perempuan tersebut merupakan nilai tambah bagi amal ibadahnya.¹⁹

Jurnal Dyah Purbasari Kusumaning Putri yang berjudul *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*, bahwa pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan

¹⁹ Annisa Wakhidatul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik*, Skripsi (tidak diterbitkan) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016).

pengasuhan anak. Suami melibatkan istri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada istri. Sementara dalam pengasuhan, istri juga lebih banyak berperan. Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya kesadaran akan peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut.²⁰

Nur Afifah dalam skripsinya yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)*, bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 (1) dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal tersebut menggambarkan posisi laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu suami mempunyai otoritas untuk mengatur berbagai urusan dalam keluarga, dan secara otomatis terjadi pola relasi atas bawah antara suami istri. Jika demikian maka nampak tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal tersebut.²¹

Skripsi M. Nasyarudin Latif yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Perempuan*, bahwa perempuan yang berkarier berarti ia tidak bisa berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga. Padahal fungsi ini mutlak harus ada pada setiap keluarga. Sebab kalau istri bekerja, dapat diramalkan bahwa keluarga akan berantakan kalau istri tidak bisa memberikan pelayanan

²⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Jurnal Penelitian Humaniora. Vol. 16, No. 1, journals.ums.ac.id, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.

²¹ Nur Afifah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi (tidak diterbitkan) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

sepenuhnya kepada suaminya. Karena, perempuan karir tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga, perempuan karir tidak bisa menjalankan sebagai istri yang bisa meluangkan perhatian sepenuhnya kepada suaminya, perempuan karir tidak bisa berfungsi sebagai ibu dari anaknya. Ternyata pembantu tidak bisa menggantikan peran ibu dalam mengasuh anak-anak. dengan meningkatnya peran perempuan bekerja di luar rumah berakibat pada bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi perempuan tersebut, perempuan yang aktif bekerja dan berperan sebagai pendidik anaknya seringkali menghadapi dilema. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian.²²

Beberapa telaah pustaka diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pembagian peran dalam keluarga jika suami dan istri bekerja yang akan di analisis menggunakan teori *mubadalah* atau teori ketesalingan yang menyatakan bahwa relasi dalam keluarga suami-istri mestinya dibangun atas dasar saling. Perbedaan lain dari telaah pustaka dan skripsi penulis yaitu lokasi penelitian , objek wawancara. Pada penelitian penulis memfokuskan tentang teori *mubadalah* dan juga peran kedua belah pihak jika di sibukkan dengan perjaan hingga bagaimana nanti pemenuhan hak anak jika memiliki buah hati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal dalam melihat kenyataan yang sebenarnya. Melalui metode penelitian yang tepat, kebenaran akan terlihat dengan jelas

²² M. Nasyarudin Latif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*, Skripsi (tidak diterbitkan) (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

dan jernih.²³ Adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah dialami selama hidup, atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan),²⁵ yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke tempat penelitian dilakukan, yaitu BAPENDA Kabupaten Kendal. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti bisa langsung mengamati dan mengetahui bagaimana kondisi dari keluarga seorang perempuan karir yang berperan ganda, bagaimana kondisi anak-anaknya dan kondisi rumahnya, apakah dalam keadaan terawat atau tidak. Subyek yang terlibat dalam penelitian ini dengan kriteria istri yang bekerja penuh waktu (full time). Dengan kriteria istri yang bekerja full time diasumsikan bahwa waktu kerja 7-8 jam per hari atau lebih dari 40 jam per minggu. Informan yang akan diteliti oleh peneliti dipilih berdasarkan padatnya jam kerja, yaitu perempuan yang berprofesi sebagai karyawan di BAPENDA Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

²³ Herien puspitawati, dkk, *Metode Penelitian Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB tress, 2013), h. 2

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.39

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian.²⁶ Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu Wawancara yang dilakukan dengan karyawan BAPENDA KABUPATEN KENDAL.

Sumber data sekunder yaitu sumber hukum yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan, untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁷ Data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data antara lain: Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 30-34 dan Pasal 77-78 Kompilasi hukum islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),h.123.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016, h.181.

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.

3. Lokasi penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor BAPENDA Kabupaten Kendal. Kantor ini terletak di tengah kota. Peneliti memilih kantor BAPENDA Kabupaten Kendal yang akan menjadi obyek penelitian karena banyak dari pasangan suami istri yang keduanya sama-sama bekerja diluar rumah, sehingga anak mempunyai kebebasan dengan lingkungan sekitar karena di rumah mereka tidak ada yang mengontrol perilaku keseharian mereka.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a) Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya dan panca indera yang lainnya.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif. Artinya bahwa peneliti bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Objek yang diamati adalah tempat tinggal, dan lingkungan sekitar. Melalui pengamatan secara langsung maka peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung tentang aktivitas istri yang dilakukan di rumah dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga disamping kesibukannya bekerja di tempat kerja dan aktivitasnya di lingkungan masyarakat. Pada penelitian ini, penyusun berusaha mengamati langsung aktifitas yang dilakukan Perempuan bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal. Hal ini

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University press, 2001), h.142.

bertujuan agar penyusun dapat memahami bagaimana upaya mereka dalam bekerja dengan pembagiannya ibu rumah tangga.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 5 perempuan bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal. Hal ini bertujuan agar penyusun dapat menjelaskan upaya dalam ibu rumah tangga dan juga merangkap pekerjaan di luar rumah sebagai pegawai dari BAPENDA Kabupaten Kendal.

c) Dokumentasi

Dokumentasi sebagai upaya mencatat dan mengategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lainnya. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁰ Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif, dokumentasi dalam penelitian ini meliputi arsip jumlah keluarga, keagamaan, pendidikan, data dari pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang pegawai Perempuan

²⁹ Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 131

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 206.

BAPENDA Kabupaten Kendal sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian, dalam tahap ini pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya untuk mendukung pengumpulan data melalui wawancara.

d) Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang sedemikian rupa sehingga akan diperoleh suatu kebenaran objektif, metode analisis deskriptif analisis yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengualifikasikan kemudian menghubungkan dengan masalah, dan akhirnya ditarik kesimpulan untuk menentukan hasil.³¹ Jadi, penelitian ini akan menganalisis tentang peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus perempuan karir dalam tinjauan Hukum Keluarga. Juga peran dan tanggungjawab bersama di keluarga antara suami dan istri jika keduanya bekerja.

Teknik Keabsahan Data Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah peneliti mengutamakan check-recheck, cross-recheck antar sumber informasi satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil.³² Wawancara terhadap pekerja perempuan dengan data hasil wawancara terhadap suami. Dalam penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan

³¹ Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dan Paktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 1991),h. 77.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: remaja rosdakarya, 2010), h. 178.

wawancara dengan data yang diperoleh dengan observasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai pengertian keluarga, pengertian peran, macammacam peran, dan peran suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat deskripsi wilayah, peran suami istri di BAPENDA Kabupaten Kendal, dan peran suami istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA, KONSEP *MUBADALAH* DAN GENDER

A. Pembahasan Umum tentang Peran dan Tanggungjawab dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak mempunyai definisi secara umum, sesuatu yang harus dimiliki oleh siapa pun sejak lahir. Jadi hak dapat dipahami sebagai sesuatu milik manusia sejak lahir dan harus diperoleh atau dihormati oleh semua yang mempunyai hak-hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan makna hak-hak yang dimiliki setiap manusia, khususnya mengenai hak atas kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan-batasan kebebasan berpendapat tersebut di tempat umum.³³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang benar, miliki, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang untuk mempergunakan.³⁴ Secara Istilah hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk

³³ NURHAYATI, Yati, et al. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020)

³⁴ Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.112.

mendapatkan dan memperoleh sesuatu.³⁵ Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, sehingga menjelma menjadi suatu kekuasaan.³⁶ Kemudian pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.³⁷ Berdasarkan pemahaman bersama, maka kewajiban itu semua yang harus dilakukan dan dicapai seseorang agar berhak mendapatkan hak. Mampu melekatkan kewajiban dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi juga memperhatikan kewajiban yang ada. Berdasarkan kajian tersebut sangat tepat untuk mengetahui dan memahami kewajiban dan hak warga negara Indonesia, termasuk batasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.³⁸

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya.

³⁵ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum cet VI* (Jakarta: Sinar Grafika,2005),h.60.

³⁶ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum cet VI* (Jakarta: Sinar Grafika,2005),h.120

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kebudayaan, 2005) (D, 2021) (Al-Ghazali, 2015)(Jakarta (RI K. A., 2010) (Hudaya, 2013): Pusat Bahasa Litbang, 2005),h.712.

³⁸ Hamzah, A., & Maharani, S. D. (2021). *LGBT Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1),h.100-110.

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

Perkawinan merupakan wadah yang legal, yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah mitsaqan ghalizhan (ikatan yang sangat kuat). Akibat dari perkawinan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, karena dalam konteks ini adalah rumah tangga, maka akan adanya pembagian tugas, yang dalam hal ini suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga adalah bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas istri adalah bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, yang tugas ini sejatinya adalah membantu tugas suami sebagai kepala rumah tangga.

1. Hak Istri

Di antara beberapa hak istri yaitu:

a. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq* asalnya isim masdar dari kata *asdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Di namakan *sh adaq* memiliki arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar dan maskawin. Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui atau ralat para saksi. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum islam.

b. Nafkah

Maksud dari nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lainnya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena akad nikah.

- c. Berlaku adil diantara istri, suami harus bersikap adil apabila memiliki lebih dari satu istri. Baik dalam hal nafkah, penggiliran dan sebagainya.
- d. Mendapat perlakuan baik, sebagai suami harus dapat berlaku baik terhadap istrinya. Suami yang berkewajiban melayani istrinya, pasalnya berlaku baik pada istri ibarat nafkah yang selalu dibutuhkan oleh istri.³⁹

2. Kewajiban Suami

Hak-hak Istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami terkait dengan hak-hak istri yang berarti adalah kewajiban suami, terbagi menjadi dua, yakni: kewajiban suami yang bersifat material dan ada yang bersifat nilai (maknawi). Kewajiban yang bersifat material adalah yang berupa pemenuhan hak istri berupa harta benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat nilai (maknawi) adalah berupa perilaku/ sikap seorang suami dalam memimpin memperlakukan istri dengan cara yang baik. Adapun kewajiban tersebut adalah:

- a. Kewajiban yang bersifat Material dalam pemenuhan hak istri yang berupa material ini, al-Ghazali dalam kitab *ihya ulumuddin* mengkategorikan pengadaan walimah juga sebagian dari kewajiban yang harus dipenuhi

³⁹ Muhammad Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib* (Malang: Ma'had al-Jamiah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021),h.148

seorang suami untuk istrinya. Menurut al-Ghazali menyelenggarakan walimah adalah sesuatu yang mustahab (dianjurkan).⁴⁰

Sebagaimana di isyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا
عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعَزِيمَاتِ

“Telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Ali Al Jahdlami) dan (Al Khalil bin Amru] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) dari (Khalid bin Ilyas) dari (Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman) dari (Al Qasim) dari ('Aisyah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana." (HR. Ibnu Majah).⁴¹

Pada suatu hari, diriwayatkan oleh Anas r.a. bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melihat tanda-tanda pernikahan pada Abdurrahman bin-Auf, kemudian Nabi menanyakan perihal tersebut. Abdurrahman pun menjawab bahwa ia baru saja melaksanakan sebuah pernikahan dengan mahar

⁴⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015),h. 111.

⁴¹ <https://ilmuislam.id/hadits/20161/hadits-ibnu-majah-nomor-1885> di akses pada tanggal 20 Mei 2024.

emas sebesar biji kurma. Mendengar pernyataan ini, Rasulullah langsung mendoakan keberkahan untuk keduanya (Abdurrahman dan istrinya).

Sehubungan dengan kewajiban suami dalam memberikan mahar, maka menjadi hak istri untuk menerima mahar tersebut setelah terjadi aqad nikah dan persetujuan yang hakiki. Definisi inilah yang dikemukakan oleh penganut madzhab Hanafi. Senda dengan hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa’:4)⁴²

Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Selanjutnya, kewajiban suami dalam memenuhi hak istri berupa nafkah. Nafkah adalah berasal dari bahasa arab yang kemudian diambil kata “*nafaqah*” yang berarti sesuatu yang berupa harta yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya untuk digunakan untuk membeli pakaian, makanan dan tempat tinggal serta pemeliharaan anak. Adapun

⁴² Al-Qur’an QS. An-Nisa (4):4.

nafkah bagi ulama klasik adalah pengeluaran yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang wajib untuk dinafkahnya, misalkan roti, pakaian, tempat tinggal serta segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Bagi ulama klasik hukum nafkah adalah wajib, seperti nafkah suami terhadap istrinya dan orang tua kepada anaknya.⁴³

Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi suami sebagai pemimpin keluarga. Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan suami untuk istri dan keluarganya yang lain. Akan tetapi, pemberian nafkah ini dianjurkan dalam al-Qur'an untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian suami. Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai)

⁴³ Hairul Hudaya, *Hak Nafkah Isteri Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam*, Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 1 Nomor 1 (2013),h.1–18.

dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq:7)⁴⁴

Demikian pula Rasulullah menganjurkan kepada para suami untuk tidak berlebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga tidak kekurangan, secukupnya saja. Hal yang paling penting dalam pemenuhan nafkah dari suami untuk istri dan keluarganya adalah suami tidak memberikan rizki (nafkah) kecuali yang diperolehnya secara halal. Karena memberi rizki dari jalan yang tidak halal hanya akan membuka pintu-pintu kejahatan. Akibatnya, perkawinan adakalanya mengantarkan seseorang sebagai pencari kekayaan haram yang berlebihan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Seorang suami sering terjerumus ke dalam kejahatan dikala tidak bisa membendung hawa nafsu istrinya. Oleh karenanya, menurut al-Ghazali, keadaan yang demikian itu akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sehingga menurut al-Ghazali membujang merupakan pintu alternatif untuk menghindari keadaan tersebut.

- b. Kewajiban yang bersifat Nilai (maknawi)
1) Mempergaulinya dengan cara yang baik. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

⁴⁴ Al-Qur'an QS. At-Talaq (65):7.

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’:19).⁴⁵

Dan Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Misalkan, jika suami makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Jika suami berpakaian, maka istripun berhak mendapatkan pakaian. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci

⁴⁵ Al-Qur’an QS. An-Nisa (4):19.

maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya.⁴⁶

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟، قال: «أن تُطعمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ -أو اِكْتَسَبْتَ- ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت». (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد) (حسن)

"Diceritakan oleh Musa bin Isma'il, diceritakan Hammad, kami ceritakan dari Abu Qaza'ah al-Bahaliy dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya, saya bertanya: wahai Rasulullah apa hak seorang istri kepada suaminya? Beliau menjawab: Engkau beri makan jika kamu makan, dan kamu kasih pakaian, apabila kamu berpakaian, dan jangan sekali-kali engkau pukul wajahnya, tidak pula engkau jelek-jelekan dan jangan mengasingkannya kecuali di dalam rumah". (HR. Ibnu Majah)⁴⁷

Makna dari hadits di atas adalah hendaknya para suami tidak mengucapkan perkataan yang kasar. Dan apabila ingin mendidiknya karena ia bersalah, maka acuhkanlah ia, tapi tidak untuk meninggalkannya di luar rumah. Mengajari Istri sesuatu yang dibutuhkannya. Wajib bagi para

⁴⁶ Abdullah, *Hak Dan Kewajiban Suami* (Bairut: Islam House, 2012),h.4.

⁴⁷ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58093> di akses pada tanggal 20 Mei 2024.

suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah taharah, haidh, sholat dan sebagainya, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim :6).⁴⁸

Apabila suami mampu mengajari istri, maka istri tidak perlu keluar rumah untuk bertanya kepada para ulama. Akan tetapi jika suami enggan atau tidak mampu mengajari istrinya, maka suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk menimba ilmu agama pada majlis-majlis ta'lim di luar rumah. Jika keduanya mengabaikan tanggung jawab ini, maka keduanya pula yang akan menanggung dosa.

⁴⁸ Al-Qur'an QS. At Tahrim (66):6.

- 2) Berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika suami memiliki istri lebih dari seorang, maka wajib bagi suami untuk bersikap adil terhadap mereka. Adil dalam hal pembagian jatah giliran malam, nafkah, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jika suami tidak bisa berbuat adil, maka ia termasuk orang-orang dzalim.
- 3) Sebaiknya seorang suami menjaga hubungan baik dengan istrinya, yakni dengan tidak menyebarkan keburukan istrinya terhadap orang lain. Karena seorang kepala keluarga dianjurkan untuk selalu bisa menjaga, mengayomi dan memimpin keluarganya dengan baik.
- 4) Memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana yang dicontohkan nabi dalam memperlakukan istri-istrinya bahwa beliau selalu bersikap lemah lembut terhadap istri-istrinya, membantu pekerjaan rumah tangga serta tidak jarang beliau juga menyiapkan keperluan sendiri demi ingin meringankan beban istrinya. Akan tetapi, dalam satu keadaan beliau menunjukkan sikap tegas kepada istri-istrinya demi menjalankan menegakkan kebenaran dan mendidik istri-istriya untuk tidak menuruti hawa nafsunya.
- 5) Menjaga sikap cemburu seperlunya, artinya seorang suami memang harus menjaga keluarganya dari sesuatu yang akan mengganggu perkawinannya. Akan tetapi, seorang suami hendaknya tidak keterlaluan dalam berprasangka dan mencemburui istrinya dengan berlebihan sehingga hal itu akan mengekang kebebasan istrinya dan membuat si istri merasa tidak nyaman dan terganggu eksistensinya.

6) Mengatasi permasalahan suami-istri, untuk menciptakan keluarga yang sakinah memang tidaklah mudah. Beberapa hambatan dan rintangan kian datang menghapiri sebagai sebuah cobaan rumah tangga. Akan tetapi keadaan seperti sebaiknya dihadapi dengan sabar dan syukur agar keduanya bisa dengan mudah melalui rintangan tersebut. Namun, jika permasalahan itu terjadi diakibatkan karena adanya pembangkangan istri terhadap suaminya (*nusyuz*), maka tugas suamilah untuk memaksa dan memberikan tindakan agar istrinya kembali taat dan patuh padanya. Sebagaimana tertera dalam surat an-Nisa: 34 bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami dalam menghadapi istrinya yang sedang *nusyuz*.

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁴⁹

⁴⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁵⁰

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

⁵⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 1-3.

- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵¹

Selain definisi di atas hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵²

Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 menjelaskan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

⁵¹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1-3.

⁵² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 1-5.

- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.⁵³

Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 79, bahwa:

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁴

Kemudian kewajiban suami dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, baiaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri anak.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 78 Ayat 1 dan 2.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat 1-3.

- c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.⁵⁵

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81, sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah sebagai tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁵⁶

⁵⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 1-7.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 Ayat 1-4.

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁷

Pasal 84:

- 1) Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵⁸

B. Konsep perspektif *mubāḍalah*

1. Pengertian *Mubāḍalah*

Secara bahasa, *mubāḍalah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya mengganti, mengubah, menukar timbal-balik, resiprokalitas, dan kesalingan. Secara terminologis, menurut para penggagasnya, *mubāḍalah* adalah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat 1 dan 2.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 84 Ayat 1-4.

bentuk nilai dan perilaku tiran, hegemonik, diskriminatif, serta dzalim sekaligus merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetiakawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai dan sejahtera.⁵⁹

Dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, *mubāḍalah* adalah prinsip islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Justru *mubāḍalah* adalah prinsip yang berupa relasi saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain.⁶⁰ Teori *mubāḍalah* ini pada dasarnya adalah teori yang lahir dari Islam sendiri, berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi.

Penjelasan konsep fikih Klasik, hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpupada tiga hal, pertama relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) nafkah harta, dan layanan seks. Yang pertama ditujukan pada kedua belah pihak, dimana suami di minta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. seperti

⁵⁹ Fakiuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019)h.59.

⁶⁰ Fakiuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019)h.60.

yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus yang menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain baik dengan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu adalah relasi berpasangan (*zawāj*), kesalingan(*mubāḍalah*), kemitraan (*muawanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).⁶¹

Sementara hak yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya, untuk hak yang ketiga, soal seks fikih lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fikih juga menurunkan tuntutan-tuntutan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fikih seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri, sesungguhnya relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormon biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi.⁶²

2. Dasar Hukum

Mubāḍalah adalah saling ketergantungan antara dua pihak, yang menekankan pentingnya hubungan antar manusia untuk saling membantu dan bekerja sama, sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

⁶¹ Fakiहुddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*,(Yogyakarta,IRCiSoD,2019)h.369-370.

⁶² Fakiहुddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*,(Yogyakarta,IRCiSoD,2019)h.370.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisa’:1)⁶³

Ayat Al-Qur’an di atas terdapat kata “*tasa’alun*” jika dalam ilmu sharaf disebut dengan “*musyarakah baina itsnain*” yang artinya kerja sama antara dua pihak. Jadi pentingnya relasi antar manusia untuk saling meminta satu sama lain.⁶⁴

Allah Swt berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
 أَنثَى ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلَنَّهُمْ
 جَنَّتِ بَحْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَهْرَاقُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الثَّوَابِ

⁶³Al-Qur’an QS. An-Nisa (4):1

⁶⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir’ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),h.63.

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (QS. Ali-Imran:195)⁶⁵

Ayat Al-Qur’an di atas mengajarkan para perempuan dengan laki-laki, yakni untuk saling menopang, menolong, dan bekerja sama. Hal ini terdapat dalam kata “*ba’dhukum min ba’dh*” yang artinya saling menopang (*ta’adhud*) serta saling menolong (*tahabub*). Jadi dalam ayat ini tidak hanya mengajarkan kesalingan saja, akan tetapi juga pentingnya menunjukkan kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dengan perempuan.

Dalam Firman Allah disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

⁶⁵Al-Qur’an QS. Ali-Imran (3):195

kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’:19)⁶⁶

Ayat Al-Qur’an di atas mengajarkan bahwa pentingnya kesalingan dalam rumah tangga. Hal ini terdapat dalam kata “*Wa’ashirūhunna bi alMa’ruf*” yang artinya “perlakukanlah perempuan dengan baik” akan tetapi dalam ayat ini juga bisa menggunakan sighat mufa’alah (kesalingan) maknanya menjadi “perlakukanlah pasanganmu dengan baik”. Sehingga dalam ayat ini itu mengajarkan bahwa pentingnya memperlakukan dengan baik antara suami dengan isteri.⁶⁷

Hal ini juga dijelaskan dalam hadits dari Aisyah Ra, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود

Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Perempuan itu saudara kandung laki-laki.” (HR. Abu Dawud).⁶⁸

Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah Ra. Di dalamnya terkandung doktrin utama mengenai kemitraan antara laki-laki dan perempuan serta asas kesetaraan. “*Asy-shaqā’iq*” yang memiliki kata dasar *asy-shaqīq* yang artinya kembar,

⁶⁶ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya QS. AN-Nisa (4):19.

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019),h. 67.

⁶⁸ Hadits ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. hadits: 236), Imam Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. hadits: 113), dan Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. hadits: 26836 dan 27762).

serupa dan identik. Dikutip dari beberapa kamus bahasa, kata ini dipasangkan dengan kata *nazhīr* dan *matsīl*, dan memiliki arti sebagai berikut: tingkat yang sama, analogi, parallel, setara, pengulangan, dan kembar.

3. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Selain membangun keluarga yang sakinah kebaikan hidup juga perlu diwujudkan, disangga, dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Dijelaskan dalam qiroah *mubādalah* ada lima pilar visi penyangga kebaikan, yang merujuk langsung pada ayat al-Quran diantaranya yaitu:⁶⁹

b. Komitmen (*mitsaqan ghalizhan*)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. AN-Nisa’:21)⁷⁰

Qs. An-nisaa’ ayat 21, yang berarti pasangan suami istri berkomitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah dari Allah swt (*mitsaqan ghaliza*). Ayat tersebut mengingatkan bahwa seorang perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang telah menikahinya. Perjanjian yang dimaksud berarti

⁶⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā’ah Mubādalah, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019)h. 343-356.

⁷⁰ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya QS. An-Nisa (4):21

kesepakatan kedua belah pihak dan mewujudkan komitmen bersama. Komitmen yang dimaksud adalah akad nikah, kedua belah pihak berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup dan berkeluarga bersama. Karena berupa janji dan komitmen, maka harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Supaya bangunan rumah tangganya kokoh maka kedua pasangan harus sama-sama menjalankan komitmen dan menjaganya.

c. Berpasangan (*zawāj*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah:187).⁷¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum:21).⁷²

⁷¹ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya QS. Al-Baqarah (2):187

⁷² Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya QS. Ar-Ruum (30):21

Dalam QS. al- Baqarah ayat 187 dan QS. ar-Ruum ayat 21, prinsip berpasangan dan berkesalingan, istilah yang dipakai dalam memaknai suami atau istri adalah pasangan (*zawāj*) persepektif *mubādalah*, hal yang sama bisa diterapkan dalam memaknai kata dalam Bahasa Jawa “garwo” untuk istri, singkatan dari “sigare jiwo”, yang berarti separuh jiwa bagi suami. Prinsip berpasangan juga sangat baik digambarkan oleh ungkapan didalam al-Quran bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Gambaran pakaian diibaratkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, memuliakan dan saling membutuhkan satu sama yang lain.

- d. Saling memperlakukan dengan baik (*Mu’āsyarah bil ma’rūf*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan

bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’:19).⁷³

QS. an-Nisaa’ ayat 19, menjelaskan tentang bagaimana saling memperlakukan dengan baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*). Maksud dari ayat tersebut dalam Qiro’ah *mubadalah*, bahwa pilar ini turunan dari pilar pertama dan kedua yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Sikap yang terkandung dalam ayat ini yaitu etika yang paling dasar dalam hubungan suami istri, mereka menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan Sebagian kebahagiaan yang menjadi tujuan dan kenikmatan bersama. Dalam pilar ini juga ditegaskan mengenai persepektif, prinsip, dan nilai kesalingan serta kebahagiaan yang harus dirasakan bersama-sama.

e. Musyawarah

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا

⁷³ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya QS. An-Nisa (4):19

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233).⁷⁴

Dalam QS. al-Baqarah ayat 233, menjelaskan tentang kebiasaan saling berembuk bersama. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam pilar ini bahwa pasangan suami istri untuk selalu bermusyawarah atau berembuk, saling bertukar pendapat dalam memutuskan suatu hal terkait dengan kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter, egois dan memaksakan kehendak. Agar rumah tangganya sakinah maka segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga tidak boleh langsung

⁷⁴ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya QS. Al-Baqarah (2):233

diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat pasangan suami maupun istri. Pilar ini bisa jadi yang tersulit diterapkan karena pandangan masyarakat biasanya menempatkan laki-laki sebagai pusat keputusan dalam rumah tangga.

- f. Saling memberi kenyamanan dan kerelaan Bersama (*taradhin*)

Dalam QS. al-Baqarah ayat 233, menegaskan bahwa perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*). Dalam surat al-baqarah ayat 233 *taradhin minhuma*, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari dua belah pihak suami dari istri dan istri dari suami. Dalam relasi suami istri kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. *Taradhin minhuma*, jika dimaknai secara *mubādalah* yaitu bahwa suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan dari seorang istri. Sebab dalam persepektif *mubādalah*, suami dan istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya, saling memberi kenyamanan dan menerima kenyamanan masing-masing. Kelima pilar tersebut disusun secara kronologis. Karena dalam islam seorang dituntut terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh, dengan akad tersebut laki-laki dan perempuan menjadi pasangan, yang dituntut oleh islam agar keduanya saling memperlakukan dengan baik, dengan membiasakan saling berembuk bersama, dan saling memberikan rasa nyaman. Yang menjadi ruh dari lima pilar tersebut adalah *mu'āsyrarah bil ma'rūf* (saling berbuat baik) terkait relasi suami dan istri.⁷⁵

⁷⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qîrâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),h.356.

C. Konsep Gender

1. Pengertian Gender

Gender merupakan suatu konsep budaya yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan peran, perilaku, psikologi dan kepribadian emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. dan perempuan memainkan peran dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terstruktur, tatanan budaya dan sosial di mana mereka tinggal. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan kesenjangan gender. Namun ternyata perbedaan gender telah menimbulkan banyak ketidakadilan, khususnya bagi perempuan.

Kata gender ada juga yang menggunakan kata jender dengan merujuk pada pelafalannya berasal dari bahasa Inggris, gender, berarti jenis kelamin.⁷⁶ Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁷⁷ Menurut Umar, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, psikologis, non biologis. Sedangkan seks untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi.⁷⁸

⁷⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. XII, 1983, h. 265.

⁷⁷ *The apparent disparity between man and women in values and behaviour*. Lihat Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New world Dictionary*, (New York: Websters New world Clevelanland, 1984), h. 561.

⁷⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta. Paramadina, 1999), h. 35.

Sedangkan menurut Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misal, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.⁷⁹

Seks secara etimologis, berasal dari bahasa Latin "*sexus*" kemudian diturunkan menjadi bahasa Perancis Kuno "*sexe*". Istilah ini merupakan teks bahasa Inggris pertengahan yang bisa dilacak pada periode 1150-1500 M. "Seks" secara leksikal bisa berkedudukan sebagai kata benda (*noun*), kata sifat (*adjective*), maupun kata kerja transitif (*verb of transitive*).⁸⁰ Seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu berkenaan dengan seks (jenis kelamin) dan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara lakilaki dan perempuan. Sedangkan seks adalah jenis kelamin dan hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama dan birahi.⁸¹ Sedangkan Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembedaan manusia secara biologis dalam dua jenis kelamin.⁸² Isilah seks (jenis kelamin)

⁷⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8

⁸⁰ Oxford University Press, Oxford Concise English Dictionary entry "*sex*", (Oxford University Press Software, 1993), h. 876

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Kamus versi online dalam jaringan)

⁸² Sutarso, Joko. "*Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004.*" (2011), h. 67

mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender perlindungan khusus kepada pekerja perempuan diperlukan sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kesetaraan gender.⁸³Jadi Sex adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek biologis, seksual, dan jenis kelamin. Sedangkan gender adalah perbedaan peran yang dimainkan laki-laki (*maskulin*) dan perempuan (*feminine*).⁸⁴

Seks dan gender mempunyai arti yang berbeda meski mengacu pada pembahasan yang sama yaitu soal peran laki-laki dan perempuan. Akibat dari kesalahpahaman tersebut memicu terjadinya ketidakadilan dalam memperlakukan perempuan, bahkan pelecehan. Dan ironisnya, kesalahpahaman tentang pemaknaan seks dan gender ikut serta dalam melestarikan budaya patriarki. Padahal dalam system patriarki yang berlaku hampir diseluruh masyarakat telah menganggap bahwa kodrat seorang perempuan itu lebih rendah derajatnya daripada laki-laki dan mereka harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Oleh sebab itu penting sekali mengklarifikasi pemahaman mengenai perbedaan laki-laki secara seks dan gender.

Menurut Musdah Mulia, gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, perbedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau

⁸³ Novianti, Desti. *bProblematika Wanita Pekerja Pada Bagian Produksi Di Pt. Family Indonesia Textile.*" Prosiding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi), Vol. 2 (2019): h. 874-889.

⁸⁴ Nasri, Ulyan. "*Perempuan Sasak.*" h. 90

dipilih menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam bidang kehidupan dan pembangunan.⁸⁵

Ann Oakley, tokoh ini berpendapat bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya. Penggunaan gender dalam arti tersebut, menurut Showalter mulai ramai dipergunakan pada tahun 1977 ketika sekelompok feminis London tidak lagi menggunakan isu patriarki, tetapi menggantinya dengan gender.⁸⁶

Mansour Fakih mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Definisi gender yang lebih konkrit dan operasional menurut pendapat Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.⁸⁷

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa gender berbeda dengan seks. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil bentukan sosial

⁸⁵ Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani* (Cet. I; Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 1999), h. 126-127.

⁸⁶ Anita Rahmawaty, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, Jurnal Palastren, (Kudus) Vol. 8 Nomor 1, 2015, h. 5

⁸⁷ Anita Rahmawaty, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, Jurnal Palastren, (Kudus) Vol. 8 Nomor 1, 2015, h.8.

budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender merupakan hasil dari kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Maka dari itu gender bisa bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Seks bersifat kodrati, sedangkan gender tidak bersifat kodrati. Sehingga gender dapat berubah dan dapat dipertukarkan antar manusia tergantung pada waktu dan struktur sosial budaya. Konsep gender yang tidak tepat pemaknaannya memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan agama dan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat, khususnya pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Konsep gender yang tidak tepat dapat membentuk budaya patriarki dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hidup berumah tangga

1. Dasar Hukum Gender

Di dalam ayat-ayat Alquran maupun Sunnah yang keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.⁸⁸

Berbicara tentang konsep gender dalam Islam ditemukan dalam Q.S an-Nisa', ayat 1 yang berbunyi:

⁸⁸ Maslamah dan Suprapti Muzani, *Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam*, Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, 2014, h. 275

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisa’:1)⁸⁹

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki, karena itu tidak perlu ada semacam superioritas suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau suatu entitas gender terhadap lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa Alquran menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki.⁹⁰

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13

⁸⁹ Al-Qur’an QS. An-Nisa (4):1

⁹⁰ Ifa Chaerunnisayah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat* (Makassar: UIN ALAUDIN, 2016) h. 20.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”(QS. Al-Hujurat:13)⁹¹

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur’an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

⁹¹Al-Qur’an QS. Al-Hujurat (49):13

Alquran tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Allah lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena Alquran selalu menyerukan keadilan, keamanan dan ketenteraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan. Ayat-ayat inilah yang digunakan maqashid al Syari'ah atau tujuan-tujuan utama syari'at. Jika ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali.

2. Bentuk Ketidakadilan Gender

Fakih (2013) menyebutkan gender sebagai harapan-harapan budaya pada lakilaki dan perempuan. Perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan yang diakibatkan oleh gender diantaranya: ⁹²

a. Gender dan Marginalisasi

Marginalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan akan tetapi juga dapat terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, kultur, dan bahkan negara.⁹³ Marginalisasi perempuan tumbuh dari kombinasi faktor sejarah, ekonomi dan kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya disebabkan oleh suatu sistem ekonomi politik tertentu.⁹⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa

⁹² Quraisy, Hidayah, and Muhammad Nawir. *Kesetaraan Gender Pegawai Dinas Pertanian*. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, Vol. 3. No. 1 (2015), h. 98

⁹³ Khotimah, Khusnul. *Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak , Vol. 4. No. 1, (2009): h. 158-180.

⁹⁴ Daulay, Harmona. *Pemberdayaan Perempuan (Studi kasus pedagang jamu di Gedung Johor Medan)*. (2006), h. 55

marginalisasi perempuan merupakan sebuah tindakan peminggiran kaum perempuan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan mengabaikan hak-hak mereka demi tujuan tertentu.⁹⁵ Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender sehingga timbulnya proses marginalisasi ini juga diperkuat oleh tafsir keagamaan maupun adat istiadat baik dalam bentuk program-program aplikatif yang tersebar dalam programnya.⁹⁶ Namun yang dipermasalahkan di sini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan perempuan.⁹⁷ Di kalangan masyarakatpun menjadikan laki-laki merasa lebih dominan terhadap segala aspek. Sehingga anggapan tersebut menimbulkan marginalisasi dan dinamika bagi kaum perempuan dalam memperoleh haknya.⁹⁸ Sehingga marginalisasi juga terjadi karena adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja secara gender.⁹⁹

Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender, yakni dalam bentuk marginalisasi perempuan yang disebabkan oleh gender *inequity*

⁹⁵ Adiningsih, Putri Pratiwi. *Representasi Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak (Analisis Semiotika Roland Barthes)*, h. 23

⁹⁶ Hidayati, Laily. *Dakon dan Layang-Layang: Revisi Praktik Segregasi Gender dalam Permainan Terstruktur Kelas Prasekolah*. Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education, Vol. 3. No. 2, (2019): h. 127-150

⁹⁷ Harahap, Asriana. *Gender Typing (Pada Anak Usia Sekolah Dasar)*. Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 4. No. 1, (2019): h. 1-13.

⁹⁸ Maunah, Hj Binti, and Indah Komsiyah. *Dinamika Perempuan dalam Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. (2020), h. 90

⁹⁹ Ramadhani, Fadhilla Putri, and Aida Vitayala S. Hubeis. *Analisis Gender dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 4. No. 2, (2020): h. 155-166.

(ketidakadilan gender) dan gender *differences* (perbedaan gender). Alasan ketidakmampuan perempuan dalam melakukan aktivitas berat selalu dijadikan cara untuk menempatkan perempuan berada pada wilayah domestik, suatu wilayah yang jarang disoroti oleh publik. Perempuan yang dianggap tidak memiliki kemampuan bertarung di dunia kerja cukup berada di wilayah domestik dengan melakukan pekerjaan yang ringan saja. Dengan adanya pemarginalisasian tersebut, maka perempuan menjadi tidak berkembang, baik secara wawasan, pengetahuan, maupun kemampuan yang dimilikinya karena berkutat pada wilayah domestik saja, apalagi bagi perempuan yang miskin yang pada akhirnya ia menjadi pembantu rumah tangga (*domestic workers*) sehingga memikul beban kerja ganda.

Sebenarnya, kaum perempuan ini merupakan korban dari bias gender di masyarakat. Sayangnya pekerjaan domestik yang sebenarnya berat untuk dijalankan setiap hari oleh seorang perempuan, dianggap oleh kaum laki-laki sebagai pekerjaan yang rendah dan tidak menguntungkan. Dengan ini jelas bahwa laki-laki berada pada wilayah publik, yang menyebabkan perempuan selalu berada pada wilayah *inferior* di bawah kekuasaan laki-laki.

b. Gender dan Subordinasi

Subordinasi terhadap perempuan merupakan pandangan yang mengatakan bahwa akar ketidakadilan gender adalah sikap menomorduakan perempuan. Penomorduaan terjadi karena segala sesuatu dipandang dari sudut pandang laki-laki.¹⁰⁰ Subordinasi ini terhadap kaum perempuan sering

¹⁰⁰ Muttaqin, Zainul, *Bahasa Subordinasi Perempuan Sasak*. Hasta Wiyata, Vol. 3. No. 1, (2020): h. 7-16

terjadi di dalam masyarakat ¹⁰¹ Subordinasi Menurut Sugihastuti, merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Subordinasi dalam bentuk opresi dan peremehan eksistensi perempuan merupakan manifestasi prasangka gender. Setiap bentuk interaksi yang terjadi, akan melahirkan pandangan sehingga tujuan tokoh melakukan interaksi akan terungkap. Ketika pandangan itu terungkap, maka akan dapat terungkap peran tokoh perempuan dalam interaksi tersebut, misalnya peran sebagai mediator (perantara) antara tokoh laki-laki dan pekerjaan.¹⁰² Para pendukung pendekatan GAD melihat bahwa terjadi subordinasi perempuan di bawah pengaruh ayah dan suami mereka. Oleh sebab itu dengan meningkatkan akses perempuan pada layanan publik dapat mengatasi persoalan subordinasi tersebut.¹⁰³ Sehingga dalam keputusan politik, yaitu pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Dalam proses ini diyakini terjadi bawa masing-masing individu telah memiliki pengaruh dalam dunia kerja sehingga berdampak pula pada pendapatan yang diperoleh perempuan.¹⁰⁴ Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk. Bahwa pandangan gender bisa

¹⁰¹ PBSI, Nurna, *Ketidakadilan Gender Dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy*. Jurnal Humanika, Vol. 3. No. 15 (2017),h. 90.

¹⁰² Sugihastuti, Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.122-123.

¹⁰³ Malau, Waston, *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 6. No. 2, (2014): h. 125-131.

¹⁰⁴ Lestari, Nur Afta, *Eksplotasi pada perempuan sales promotion girls*. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 4. No. 2 (2012), h.102

menimbulkan subordinasi terhadap perempuan sehingga perempuan itu irrasional atau emosional.¹⁰⁵ Dan selalu dinomor duakan, misalnya dalam hal mendapatkan pendidikan, dan dalam pekerjaan.¹⁰⁶

c. Gender dan Stereotipe

Stereotipe gender adalah kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan perempuan.¹⁰⁷ Stereotip yang kuat di masyarakat adalah idealnya suami berperan sebagai pencari nafkah dan mengurus di wilayah rumah tangga merupakan anggapan yang *stereotype*. Secara umum diskriminasi gender dalam sektor pekerjaan dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan.¹⁰⁸ Salah satu stereotipe bersumber dari pandangan gender misalnya, masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomor-duakan.¹⁰⁹ Perempuan dianggap sebagai kaum inferior dan diposisikan pada peran domestik dan reproduksi.¹¹⁰ Mereka dipandang tidak

¹⁰⁵ Qurani, Hidayah Budi. *Subordinasi Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel Pecinan: Suara Hati Wanita Tionghoa Karya Ratna Indraswari Ibrahim*. Konfiks: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol. 5. No. 2, (2018): h. 67-77.

¹⁰⁶ Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Penerbit Garudhawaca, 2016, h. 76

¹⁰⁷ Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Penerbit Garudhawaca, 2016, h. 90

¹⁰⁸ Khotimah, Khusnul, *Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, Vol. 4. No. 1, (2009), h.158-180.

¹⁰⁹ Fakhri, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.16.

¹¹⁰ Sugihastuti, *Wanita di Mata Wanita: Perspektif Sajak-Sajak Toeti Heraty*, Bandung: Nuansa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tahun 2000.

mampu dan tidak layak berpartisipasi dalam dunia publik dan produksi. Sedangkan stereotip gender merupakan pemberian label terhadap jenis kelamin tertentu.¹¹¹ Sehingga penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Stereotip terjadi karena ada beberapa faktor yang berperan wajah. Ada bukti bahwa wajah dinilai secara berbeda tergantung pada face gender dan stereotip mereka.¹¹²

d. Gender dan kekerasan (*violence*).

Kekerasan simbolis adalah pintu gerbang menuju kekekerasan psikologis dan beresiko kekekerasan fisik. Salah satu bentuk kekerasan psikologis adalah kekerasan verbal.¹¹³ Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga cenderung dianggap sebagai salah satu bentuk problema dalam kehidupan pribadi dan dikategorikan sebagai salah satu bentuk “hidden crime” (kriminalitas tersembunyi) yang sulit dimasukkan dalam koridor hukum. Kekerasan tidak harus dalam bentuk fisik. Sasarannya bisa berbentuk psikologi seseorang.¹¹⁴

Dinamika kekerasan terhadap perempuan dan keterkaitannya dengan konsepsi gender yang dimiliki oleh korban dan pelaku, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan gender seperti

¹¹¹ Hidayat, Angeline, dan Yugih Setyanto, *Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*, Koneksi, Vol. 3. No. 2 (2020),h. 485-492.

¹¹² Azizah, Nur, et al, *Pengaruh Face Gender dan Stereotip Terhadap Penilaian Kesan Pertama Wajah Pada Mahasiswa Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, h.56.

¹¹³ Murniati, Agustine, *Getar Gender, Magelang: Indonesiaterra*, (2004),h.230.

¹¹⁴ Ratna Dewi, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender. NOURA: Jurnal Kajian Gender*, 4.1 (2020),h. 2655–6200.

kekerasan fisik, seksual, psikologis atau penyiksaan lainnya terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, perlakuan sewenangan.¹¹⁵

e. Beban ganda (double burden)

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami, hamil, melahirkan, menyusui, juga harus mengerjakan segala pekerjaan rumah. Disamping itu, banyak perempuan juga ikut mencari nafkah, dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.¹¹⁶

Beban ganda pada perempuan dianggap sebagai ketidakadilan gender karena dapat memicu stres bagi perempuan yang disebabkan beratnya tuntutan di dunia kerja dan dalam rumah tangga, di samping itu juga tidak jarang perempuan yang bekerja akan mendapatkan stigma dari masyarakat yaitu dianggap bukan ibu dan istri yang baik karena tidak menjalankan perannya di rumah secara maksimal.

Selain menimbulkan stres adanya beban ganda pada perempuan akan berdampak pada keluarga di mana waktu berkumpul keluarga akan menjadi terbatas. Ketika di luar perempuan harus bekerja sebagai perempuan karier, dan di dalam rumah sibuk mengurus pekerjaan rumah. Sehingga waktu pun

¹¹⁵ Rachmat, Afriadi Putra, *Peranan Un Women Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan*, Diss. Universitas Andalas, (2018),h.69.

¹¹⁶ Siti Rokhimah, *Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*, Jurnal Muwazah, Vol. 6, No.1, 2014, h. 143.

habis melakukan pekerjaan, ini akan menyebabkan kurangnya interaksi dengan suami ataupun anak. Kurangnya interaksi sendiri akan menimbulkan permasalahan baru lainnya, misalnya penyimpangan yang dilakukan anak karena kurangnya perhatian orang tua. Sesungguhnya beban kerja yang dipikul kaum perempuan terutama ibu rumah tangga sangatlah berat. Pekerjaan domestik dalam masyarakat telah menjadi kewajiban bagi kaum perempuan untuk mengerjakannya. Namun, pekerjaan yang berat tersebut tetap saja kurang memberi penghargaan dan perhatian di hati masyarakat yang memandang rendah pekerjaan tersebut. Melimpahkan pekerjaan domestik pada perempuan saja tentulah bukan ide yang baik. Karena dalam pekerjaan ini tanpa doktrinasi dari masyarakat, kaum lelaki harus ikut menanggungnya juga.¹¹⁷

Ketidakadilan yang dialami perempuan dikarenakan masih adanya kebudayaan dalam suatu masyarakat yang melestarikan konsep patriarki, sehingga segala kekuasaan dititikberatkan hanya kepada laki-laki. Hal tersebut merugikan perempuan karena perempuan selalu diposisikan sebagai pelengkap laki-laki dan sehingga perempuan tidak bisa berkembang dan lebih maju dari laki-laki.¹¹⁸

¹¹⁷ Ririn Intan Rahmawati, *Pemikiran Nawal El-Saadawi Dalam Karya Novel "Memoar Seorang Dokter Perempuan" (Studi Analisis Gender Mansour Fakih)*, 2019.

¹¹⁸ Ria Yunitha, Christianto Syam, and Agus Wartiningih, *Ketidakadilan Gender Dalam Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Tanjungpura*, 2 (2013), h.11.

BAB III

PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN BEKERJA DI BAPENDA KABUPATEN KENDAL

A. Profil Bapenda Kabupaten Kendal

1. Sejarah Berdirinya Kantor BAPENDA Kabupaten Kendal

Berawal dari terbitnya kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan Pemerintah di daerah. Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah, Dasar penataan kelembagaan adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-struktur yang menjadi bagian dari

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 2003, melalui perhitungan scoring dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Kebijakan tersebut membawa konsekuensi logis bagi perubahan sistem pemerintahan di daerah yang sangat mendasar. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak lagi bersifat hierarki yang berjenjang, tetapi setiap pemerintah daerah berkedudukan sebagai daerah otonom. Begitu pula dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengalami pergeseran dan perubahan. Peraturan perundang-undangan inti yang secara langsung mengatur mengenai organisasi perangkat daerah terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP No. 38 Tahun 2007), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis, Penataan

Organisasi Perangkat Daerah (Permendagri No. 57 Tahun 2007)¹¹⁹

Pertama kali bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A.36/I/15 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok DIPENDA dan pada saat itu berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah. Pada Tahun 1981 DIPENDA mengalami perubahan struktur organisasi dengan mendasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. DIPENDA mengalami perubahan struktur organisasi untuk kedua kali pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Nomenklatur kelembagaan DIPENDA berubah dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) melalui dengan berdasarkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 8) antara lain mengatur perubahan nomenklatur kelembagaan DIPENDA menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD)

¹¹⁹ <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/page/sejarah> di akses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 21:16

Provinsi Jawa Tengah; Perda ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DIPENDA. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 8); yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.


Pada tanggal 1 Januari 2017 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berubah menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pergub Nomer 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 22 Agustus 2019. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomer 061/44 Tahun 2019 akronim/ singkatan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengalami perubahan. yang semula akronim dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah (BPPD) berubah menjadi BAPENDA.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Letak BAPENDA Kabupaten Kendal berada di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313.

B. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Kendal

1. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Kendal¹²⁰



¹²⁰ <https://bapenda.kendalkab.go.id/berita/profil/struktur-organisasi>
diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 10:30



Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah sampai bulan Desember 2022 sebanyak 59 orang yang terdiri dari 39 orang PNS, 14 orang Tenaga Penunjang Kegiatan dan 6 Tenaga Out Sourcing. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut:

2. Data pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal¹²¹

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Berdasarkan Pendidikan:		
	- SMP	2	<ul style="list-style-type: none"> • PNS: 1; • Tenaga Out Sourcing: 1
	- SLTA	15	<ul style="list-style-type: none"> • PNS: 9 • Tenaga Penunjang Kegiatan: 1 • Tenaga Outsourcing: 5
	- D III	6	<ul style="list-style-type: none"> • PNS: 6
	- S 1/ D4	31	<ul style="list-style-type: none"> • PNS: 18

¹²¹ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022', *Bapenda Kabupaten Kendal*, 2022, h. 22–28.

			<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Penunjang Kegiatan: 13
	- S2	5	<ul style="list-style-type: none"> • PNS: 5
	Jumlah	59	
2.	Berdasarkan Pangkat /golongan :		
	Golongan I	-	
	Golongan II	12	
	Golongan III	23	
	Golongan IV	4	
3.	Berdasarkan jenis kelamin:		
	a. Laki-laki	36	<ul style="list-style-type: none"> • PNS: 26 • Tenaga Penunjang Kegiatan :4 • Tenaga Outsourcing: 6

	b. Perempuan	23	<ul style="list-style-type: none"> • PNS: 13 • Tenaga Penunjang Kegiatan: 10
--	--------------	----	--

Sedangkan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pendapatan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan;
- f. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pendapatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati di bidang pendapatan.

C. Perempuan Bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil wawancara dari 23 pegawai perempuan di Bapenda Kabupaten Kendal penulis mengambil sampel sebanyak 5 orang sebagai objek untuk penelitian dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Mbak Indah (nama samaran)

Lahir di Semarang 2 September 1982 umur 41 tahun Alamat di Jl. Pandansari 2 Nomor 653 RT 2 RW 2 Semarang. Beliau bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal sudah 13 tahun di bagian verifikator BPHTB. Suami mbak Indah bernama mas

Dika (nama samara) pekerjaan beliau wiraswasta. Mbak Indah memiliki 2 anak yang pertama berumur 14 tahun dan yang kedua berumur 11 tahun.

Menurut informan sendiri mendefinisikan konsep perkawinan sebagai konsep *qawwamah* yaitu suami sebagai pemimpin untuk mendidik dan membahagiakan keluarganya. Kemudian dalam posisi di dalam keluarga mbak Indah seperti yang sudah tadi di jelaskan suami sebagai pemimpin dan istri mendampingi suami guna rumah tangga selaras. Dan jika ada masalah di dalam keluarga informan menggunakan musyawarah untuk pengambilan keputusan seperti suami meminta petunjuk istri dan sebaliknya kemudian dimusyawarahkan dan diputuskan hasil dari musyawarah tersebut atau permasalahannya.

Dalam rumah tangga informan kewajiban suami yaitu mendidik anak dan istri untuk meraih surga, jadi apapun yang dilakukan di keluarga itu intinya untuk ke surga dan mencari nafkah untuk beribadah. Sedangkan kewajiban istri menurut informan:

“kewajiban istri itu mendampingi suami pokoknya tugas utama istri mendampingi suami, untuk mendidik mengurus itu bukan tugas istri, semua itu kewajiban suami istri hanya membantu”¹²²

Kemudian hak suami menurut informan yaitu mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri, sedangkan hak istri mendapatkan pendidikan, menerima nafkah dari suami dan perhatian. Akad perkawinan menurut informan:

“akad perkawinan itu yo sesuatu yang sakral sah ikatan gunanya ucapan adalah menjadi suami

¹²² Indah, *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023

istri yang mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban setelah terjadinya...”¹²³

Dan komitmen yang dipegang saling mengerti masing-masing kewajibannya apa dan tidak saling menuntut satu sama lain harus saling melengkapi. Perilaku yang baik juga dicerminkan oleh keluarga infoeman yaitu dengan tidak mengedepankan ego, walaupun didalam rumah tangga pasti semua ingin keinginannya dituruti tetapi tidak mengedepankan keinginan itu dan mengerti kondisi pasangan kita setiap situasi apapun.

Untuk anak informan sudah membicarakan dengan suami yaitu memiliki anak 2 dan Pendidikan anak sudah dibicarakan bahkan untuk jangka usia anak dengan mengikuti aprogram KB. Soal anak memang di dalam keluarga mbak mae sudah membicarakan dan insyaallah aman dan terencana dari segi program KB, dan yang memutuskan memiliki anak berapa hingga anak akan di sekolahkan dimana semua di rundingkan dan di sepakati bersama.

2. Mbak Nur (nama samaran)

Lahir di Semarang 19 Desember 1995 umur 28 tahun Alamat di Jl. Saputan Barat Nomor 407 RT 002 RW 013 Jomblang, Candisari Kota Semarang. Mbak Nur bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal sudah 3 tahun di bagian pemetaan. Suami mbak Rahma bernama Toro (nama samaran) pekerjaan beliau surveyor dan mbak Rahma memiliki satu anak berumur satu tahun setengah.

Menurut mbak Nur konsep perkawinan saling mengerti satu sama lain saling membantu. Posisi suami di dalam keluarga sebagai pemimpin jadi istri harus patuh kepada suami. Jika ada masalah didalam

¹²³ Indah, *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2021

keluarga keduanya yang memutuskan dan bermusyawarah untuk menemukan titik temu. Suami berkewajiban mencari nafkah dan istri kewajibannya mengikuti suami. Hak nya suami untuk dilayani dan istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami.

Akad perkawinan menurut informan yaitu ikatan suami istri dalam suatu hubungan yang sah. Komitmen yang dibangun saling menghargai, menurunkan ego masing-masing. Berperilaku baik dengan cara saling menyayangi satu sama lain. Menurut mbak rahma soal suami tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah:

“gapapa sih, suami istri kan harus slaing tolong menolong walaupun suami harus berusaha cari kerja sih...”¹²⁴

Suami mbak Nur sendiri meridhoi untuk bekerja diluar rumah begitu juga mbak Nur ridho dan Ikhlas hasilnya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga bersama. Kemudian untuk anak mereka memutuskan untuk memiliki 2 orang anak dan pendidikan untuk anak diputuskan bersama untuk saat ini belum melakukan program KB karena mbak rahma sudah merencanakan memiliki anak lagi.

3. Mbak Dian (nama samaran)

Mbak Dian yang lahir di Kendal 23 Februari 1996 dan beralamat Griya Praja Mukti Blok K. 19 Kendal. Mbak Dian bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal di bagian Pendataan dan Pelayanan Bapenda dan lama bekerja sudah 5 tahun. Nama suami mbak Dian yaitu Mas Arun (nama samara) yang bekerja sebagai karyawan pabrik biasa yang gajinya belum UMR tergantung dari barang baku yang dating untuk

¹²⁴ Nur, *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023

diolah di pabrik dan mbak Dian sendiri baru saja menikah dan belum memiliki anak.

Di dalam keluarga mbak Dian konsep perkawinan menurutnya yang dilandasi oleh pengertian baik oleh suami dan istri untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suami menjadi sosok pemimpin didalam keluarga kemudian istri menjadi pendukung dalam memberi pertimbangan keputusan dari suami. Dalam memutuskan suatu masalah keduanya ikut andil dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Kewajiban suami membimbing keluarga, memberi nafkah dan juga menjaga marwah keluarga sedangkan kewajiban istri taat kepada suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Suami berhak dilayani dengan baik oleh istri dan istri berhak mendapatkan nafkah lahir batin.

Akad merupakan wujud nyata ikatan janji antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan yang sah baik dimata agama maupun negara. Komitmen di pernikahan bermula dari kesepakatan bersama untuk melanjutkan ikatan yang telah dimulai. Menurut informan perilaku yang baik yang harus dilakukan antara suami dan istri didalam rumah tangga yaitu harus menerapkan konsep saling didalam keluarganya. Untuk urusan anak mbak Dian sudah memutuskan memiliki 2 orang anak dan istri yang melakukan program KB kemudian soal pendidikan anak mereka anak merundingkan bersama dimana sekolah anak dan biayanya.

4. Mbak Ana (nama samaran)

Mbak Ana lahir di Pekalongan pada tanggal 6 Februari 1994 dan sekarang beralamat di karangsari RT 2 RW 3 Kendal. Mbak Ana bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal di bagian Administrator sismiop

dan sudah bekerja selama 5 tahun. Suami mbak Ana bernama Mas Toni (nama samaran) beliau bekerja sebagai supir. Mbak Ana memiliki 2 orang anak yang pertama berumur 3,5 tahun dan yang kedua berumur 1 tahun.

Konsep perkawinan menurut mbak Ana yaitu beragama yang sama dan saling menghargai perbedaan. Posisi suami sebagai pemimpin dan istri mendukung suami. Dalam suatu permasalahan suami istri yang memutuskan. Mencari nafkah, mendidik anak istri seputar agama menjadi kewajiban suami. Kewajiban istri sendiri memenuhi kebutuhan suami dan keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak. Hak suami menerima pelayanan istri dan hak istri menerima nafkah suami.

Menurut informan soal akad perkawinan yaitu ikatan suami istri dalam suatu hubungan yang sah. Komitmen dalam suatu perkawinan yang di pegang saling menghargai dan patuh kepada suami. Berperilaku baik yang harus dilakukan suami istri dalam rumah tangga yaitu jangan marah dan membentak. Pendapat mbak Dina soal suami tidak bekerja dan istri yang bekerja mencari nafkah:

“kurang baik, seharusnya suami wajib kerja kalau mempunyai jiwa raga yang sehat”¹²⁵

Suami mbak Ana meridhoinya bekerja di luar rumah dan mbak Ana sendiri ridho Ikhlas hasilnya di pergunakan untuk kebutuhan bersama dalam rumah tangga walaupun kebutuhan lebih banyak dari uang suami.

Soal anak di dalam keluarga mbak Ana memutuskan memiliki anak 2 dan Pendidikan anak di musyawarahkan bersama untuk sekolah dimana dan

¹²⁵ Ana , *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023

jenjang nya. Untuk program KB mbak Ana fleksibel walaupun sudah memutuskan memiliki anak berapanya.

5. Mbak Tri (nama samaran)

Mbak Tri lahir di Semarang pada tanggal 30 Juli 1987 dan beralamat di Griya Jati Indah Gg. Garuda 205 Kendal. Mbak Tri bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal dibagian Pendataan dan Pelayanan dan sudah bekerja selama 8 tahun. Suami mbak Tri bernama Mas Dwi (nama samaran) yang bekerja di POLRI. Mbak Tri memiliki 2 orang anak yang berusia 10 tahun dan mereka kembar.

Konsep perkawinan menurut informan yaitu pernikahan yang seiman yang bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Posisi suami istri pun sejajar tidak ada yang lebih dari keduanya. Dalam suatu masalah keduanya yang memutuskan. Kewajiban suami sendiri mencari nafkah, mendidik dan memelihara anggota keluarga, membantu istri juga. Sedangkan kewajiban istri mendidik dan memelihara anak-anak serta menghormati suami.hak suami untuk mendapatkan pelayanan lahir dan batin, serta memimpin keluarga. Hak untuk istri mendapatkan nafkah dan mendapatkan perlindungan.

Akad perkawinan menurut mbak Tri yaitu janji setia sehidup semati yang diucapkan kepada Tuhan yang disaksikan oleh orang tua dan saksi-saksi yang lain. Komitmen dalam pernikahannya yaitu dengan memprioritaskan keluarga dan saling terbuka dengan pasangan. Perlakuan baik yang dilakukan untuk suami istri yaitu saling menghormati, saling menghargai satu sama lain dan saling sama-sama toleransi, jangan melakukan hal-hal yang membuat keduanya saling bertengkar harus saling menurunkan

ego masing-masing dari kedua belah pihak istri maupun suami.

Pendapat informan soal suami tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja itu boleh gapapa tapi baiknya sebarangpun hasilnya suami harus tetap bekerja. Suami informan meridhoi dan mengizinkan istri untuk bekerja diluar rumah dan informan Ikhlas hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk anak sendiri informan sudah memutuskan memiliki 2 orang anak dan Pendidikan seperti sekolah anak dirundingkan berdua dalam memutuskan. Informan sendiri melakukan KB untuk terencananya program 2 orang anak cukup di dalam rumah tangga.

D. Pembagian peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga

Pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga bermacam-macam. Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan rumah, seperti menyiapkan makanan, mencuci, membersihkan rumah dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga. Agar pekerjaan di rumah tetap berjalan dengan lancar, informan melakukan pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga. Ada peran yang dikerjakan bersama-sama dan peran yang dikerjakan masing-masing.

1. Peran yang dikerjakan bersama-sama

Peran dikerjakan bersama-sama ialah ketika seorang istri maupun suami sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan peran tersebut. Setiap keluarga memiliki cara tersendiri ketika melakukan pembagian peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pembagian peran dalam keluarga tentu saja tidak terlepas dari pengaruh budaya yang sudah di sosialisasikan oleh lingkungan.

Akan tetapi pembagian peran juga bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri, kesepakatan ini juga atas dasar kebutuhan dalam keluarga, hal inilah yang membuat peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga pasangan suami dan istri setiap keluarga berbeda-beda. Pada keluarga pegawai Bapenda Kabupaten Kendal, ada beberapa pekerjaan yang menjadi tugas bersama, atau bisa dikerjakan pihak suami maupun istri seperti kegiatan memasak, kegiatan ini pada umumnya dikerjakan oleh istri akan tetapi pada keluarga di Bapenda Kabupaten kendal peran ini bisa dikerjakan istri maupun suami. Ketika seorang istri disibukan dengan pekerjaan rumah tangga yang lain seperti membersihkan rumah atau mencuci baju, maka suami mendapatkan tugas mengerjakan peran rumah tangga lain seperti memasak. Pembagian peran ini dilakukan agar pekerjaan rumah tangga cepat selesai dan mereka bisa pergi ke bekerja dengan keadaan rumah baik.¹²⁶

2. Peran yang dikerjakan masing-masing

Pada keluarga pegawai Bapenda Kabupaten Kendal yang melakukan pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga ada pekerjaan yang bisa dikerjakan suami maupun istri dan ada pekerjaan yang dilakukan masing-masing atau pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh istri atau suami saja. Dalam setiap keluarga tentu saja memiliki pembagian peran yang

¹²⁶ Norahayu, Yuli Apriati, Laila Azkia, "ANALISIS GENDER (Studi Pembagian Peran Domestik Pada Keluarga Petani Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)", *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, vol. 3, no. 1 April 2023, h. 328.

berbeda-beda apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Pembagian peran dalam keluarga terjadi berdasarkan kebutuhan suami dan istri. Ketika suami dan istri memiliki pekerjaan di bidang publik yang mengharuskan mereka meninggalkan rumah, sedangkan pekerjaan rumah tangga juga harus tetap dikerjakan. Hal ini membuat keluarga pegawai Bapenda Kabupaten Kendal melakukan pembagian peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Agar pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di kantor berjalan lancar, pasangan suami istri pada keluarga pegawai melakukan pembagian peran. Pekerjaan rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh seorang istri, juga dikerjakan oleh suami. Hal ini dikarenakan adanya pembagian peran. Jadi pada keluarga pegawai Bapenda Kabupaten Kendal baik itu pekerjaan domestik maupun publik suami dan istri sama-sama ikut andil didalamnya.¹²⁷

Tabel pembagian peran dalam rumah tangga

Table 3.2 : *pembagian peran dalam rumah tangga Indah & Dika*

Keluarga Mbak Indah dan Mas Dika		
Peran	Istri	Suami
Mencuci piring	✓	
Belanja	✓	
Menyapu	✓	
Mengepel lantai	✓	
Mencuci baju	✓	
Melipat baju	✓	
Menyetrika	✓	
Menjemur baju	✓	

¹²⁷ Norahayu, Yuli Apriati, Laila Azkia, “ANALISIS GENDER (Studi Pembagian Peran Domestik Pada Keluarga Petani Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, vol. 3, no. 1 April 2023, h.328.

Mengantar sekolah	anak		✓
Menjemput sekolah	anak		✓
Memasak		✓	

Table 3.3 : pembagian peran dalam rumah tangga Ana & Toni

Keluarga Mbak Ana dan Mas Toni			
Peran		Istri	Suami
Mencuci piring		✓	
Belanja		✓	
Menyapu		✓	
Mengepel lantai		✓	
Mencuci baju		✓	
Melipat baju		✓	
Menyetrika		✓	
Menjemur baju		✓	
Mengantar sekolah	anak	✓	✓
Menjemput sekolah	anak	✓	✓
Memasak		✓	

Table 3.4 : pembagian peran dalam rumah tangga Nur & Toro

Keluarga Mbak Nur dan Mas Toro			
Peran		Istri	Suami
Mencuci piring		✓	
Belanja		✓	
Menyapu		✓	
Mengepel lantai		✓	
Mencuci baju		✓	
Melipat baju		✓	
Menyetrika		✓	
Menjemur baju		✓	

Mengantar sekolah	anak	-	-
Menjemput sekolah	anak	-	-
Memasak		✓	

Table 3.5 : pembagian peran dalam rumah tangga Tri & Dwi

Keluarga Mbak Tri dan Mas Dwi			
Peran		Istri	Suami
Mencuci piring		✓	
Belanja		✓	
Menyapu		✓	
Mengepel lantai		✓	
Mencuci baju		✓	
Melipat baju		✓	
Menyetrika		✓	
Menjemur baju		✓	
Mengantar sekolah	anak		
Menjemput sekolah	anak	✓	
Mamasak		✓	

Table 3.6 : pembagian peran dalam rumah tangga Dian & Arun

Keluarga Mbak Dian dan Mas Arun			
Peran		Istri	Suami
Mencuci piring		✓	✓
Belanja		✓	✓
Menyapu		✓	✓
Mengepel lantai		✓	
Mencuci baju		✓	✓
Melipat baju		✓	✓

Menyetrika		✓	
Menjemur baju		✓	✓
Mengantar anak sekolah		-	-
Menjemput anak sekolah		-	-
Memasak		✓	✓

Peran suami dalam mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga yang menjadi tanggung jawab istri membuat istri tidak terisolasi dan adanya kerja sama antara suami dan istri. Peran istri dalam sektor publik dengan bekerja juga menempatkan perempuan pada posisi penting dalam keluarga dan mempunyai peran aktif dalam mencari nafkah, serta mengurangi beban suami dalam bekerja. Pembagian peran berbasis gender pada keluarga ini berlaku untuk semua perempuan bekerja dimanapun sektor pekerjaannya dan dimanapun tempat bekerjanya.

Tabel diatas merupakan pembagian pekerjaan domestik dimana setiap rumah tangga dari pegawai Bapenda Kabupaten Kendal memiliki peran dalam rumah tangga yang bisa dikerjakan bersama-sama maupun masing-masing perindividu antara istri maupun suami. Dalam pembagiannya banyak pekerjaan domestik yang dilakukan oleh istri dan hampir kebanyakan istri yang melakukannya dilihat dari tabel di atas dengan begitu adanya beban ganda yang terjadi di dalam rumah tangga mereka yang menitik beratkan kepada istri.

3. Pola Pengasuhan anak ketika orang tua bekerja

Proses pengasuhan anak oleh pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal menjadi sebuah fenomena yang unik dimana mayoritas seorang pengasuh utama yang tidak lain adalah seorang ibu menjalankan peran ganda yaitu sebagai pengasuh dan pekerja. Hal yang mana tidak semua ibu mampu menjalankan peran tersebut

karena akan ada banyak waktu yang disisihkan dari pengasuhan untuk sebuah karir. Namun yang terjadi oleh para pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal sungguh luar biasa. Seorang ibu mempunyai peran yang besar terhadap perkembangan anak dimana mereka punya metode tersendiri untuk “membentuk” anak sesuai dengan yang mereka harapkan. Proses pengasuhan ibu bekerja dimulai semenjak anak dalam kandungan dimana berbagai persiapan dilakukan orang tua supaya anak yang terlahir kelak sesuai dengan yang diharapkan. Dari awal perencanaan mereka sudah menerapkan sistem untuk memiliki anak berapa dan pendidikan apa yang cocok dan baik untuk anak semua sudah mereka diskusikan bersama.

Ibu bekerja selain mempunyai kontribusi yang banyak terhadap proses pengasuhan juga memiliki andil yang besar yang mempengaruhi perkembangan anak. Hal ini dikarenakan waktu yang relatif banyak untuk dapat berinteraksi dengan anak. Salah satu tindakan yang menarik dilakukan oleh ibu bekerja adalah tindakan pengasuhan selama dalam aktifitas bekerja dimana ibu memberikan pendidikan tentang membaca, menulis dan mengaji dan sedikit memahamkan terkait membantu orang tua seperti mencuci piring atau. Namun tidak hanya peran seorang ibu karena sosok suami dalam kegiatan pengasuhan ini juga memberikan banyak kontribusi.

Pola pengasuhan yang mereka terapkan adalah membagi waktu ketika bekerja dengan menyempatkan berkomunikasi dengan anak ketika mereka dalam pengasuhan nenek/pengasuh. Orang tua juga memperhatikan terkait dengan pola makan anak atau menyiapkan makanan sendiri yang di nilai bergizi untuk pertumbuhan anak. Ibu bekerja kebanyakan menyisihkan waktu untuk menerapkan pola pengasuhan anak ketika pulang bekerja dengan cara mengajarnya memasak atau melatih anak berkembang dengan permainan yang

mengasah pola pikir mereka. Ibu bekerja juga memutar otak bagaimana mereka bisa membagi waktu untuk pengasuhan anak, rumah tangga dan juga pekerjaannya. Kebanyakan dari mereka sudah mengatur pendidikan anak yang di diskusikan dengan suami terkait dengan pendidikan maupun dengan pola pengasuhan yang di terapkan. Bahkan di sela bekerja mereka juga menyempatkan komunikasi dengan anak melalui telepon seluler dengan video call.

Dalam ranah pendidikan ibu bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal selain mendiskusikan dengan suami mereka juga memilah dengan seksama sekolah apa yang di rasa cocok untuk anak dan bagaimana si anak juga merasa nyaman bersekolah yang telah dipikirkan.

BAB IV

PERSPEKTIF *MUBADALAH* TENTANG PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN PEKERJA DI BAPENDA KEBUPATEN KENDAL

A. Pola Pembagian Kerja Domestik dalam Rumah Tangga

Pembagian kerja domestik dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh teori pola hubungan suami istri dalam keluarga itu sendiri. Namun sebenarnya pembagian tugas domestik yang terjadi antara suami istri bekerja sifatnya lebih bervariasi. Dari hasil wawancara dari 23 perempuan bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal penulis mengambil sampel lima informan untuk di wawancarai dan penulis menemukan dua pola pembagian kerja domestik, yakni:

a. Pembagian pekerjaan yang lebih berat pada istri

Yang dimaksud dengan pola ini yaitu suami istri samasama bekerja mencari nafkah, namun semua pekerjaan domestik tetap menjadi tugas utama istri, sementara suami hanya fokus mencari nafkah. Pembagian tugas pada pola ini akan mengakibatkan terjadinya subordinasi dan beban ganda. Keadaan seperti ini dialami oleh istri yang suaminya adalah seorang buruh serabutan. Dimana pekerjaan dan penghasilannya tidak tetap dan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Sehingga istri harus tetap bekerja mencari nafkah untuk menjaga pondasi ekonomi keluarga.

1. Mbak Indah (nama samaran)

Lahir di Semarang 2 September 1982 umur 41 tahun Alamat di Jl. Pandansari 2 Nomor 653 RT 2 RW 2 Semarang. Beliau bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal sudah 13 tahun di bagian verifikator BPHTB. Suami mbak Indah bernama mas Dika (nama samaran) pekerjaan beliau wiraswasta. Mbak Indah memiliki 2 anak yang pertama berumur 14 tahun dan yang kedua berumur 11 tahun.

Suami informan memiliki waktu fleksibel dalam pekerjaannya dan bisa membantu mengurus anak antar jemput di sekolahan mereka. Namun dalam urusan rumah tangga tetap istri yang mengerjakan semua pekerjaan domestik mulai dari menyapu, mengepel, memasak dan yang lainnya.

Dalam urusan publik di pekerjaan informan berusaha mengurus dan manajemen waktu untuk kebutuhan di ranah publik maupun domestik. Seperti halnya mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja dan sisanya di urus setelah pulang dari bekerja. Memasak, menyapu, mengepel, mencuci dan menjemur baju di jam pagi sebelum berangkat bekerja, sisanya seperti mencuci piring, melipat dan menyetrika baju setelah pulang dari bekerja.

Informan juga menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya ketika jam istirahat kerja melalui telepon seluler maupun lewat video call untuk memantau anak ketika sudah pulang sekolah atau sudah dijemput oleh ayahnya maupun menanyakan sudah makan siang atau belum. Disini informan melakukan pekerjaan ekstra di ranah publik

maupun domestik suami hanya membantu dalam hal antar jemput anak yang bersekolah pekerjaan lainnya diserahkan istri begitu juga intri juga bekerja di ranah publik. Padahal dalam pasal 31 UU Perkawinan 1974 disebutkan kedudukan suami istri seimbang diranah rumah tangga maupun di ranah masyarakat artinya dalam hal ini suami harus bisa membagi waktu untuk membantu istri dalam pekerjaan domestik agar keseimbangan dalam hal pekerjaan rumah bisa terbagi rata dan tidak membebankan hanya salah satu pihak saja.

Pembagian kerja dalam rumah tangga yang tidak adil merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender. Seiring dengan terbukanya kesempatan untuk perempuan dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja, ada kebutuhan mendalam untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga.

Perempuan yang memainkan peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga sering menghadapi tekanan ganda dan beban emosional yang berat. Meskipun perkembangan sosial telah membawa perubahan besar, banyak suami masih enggan terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, yang menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian kerja.

2. Mbak Nur (nama samaran)

Lahir di Semarang 19 Desember 1995 umur 28 tahun Alamat di Jl. Saputan Barat Nomor 407 RT 002 RW 013 Jomblang, Candisari Kota Semarang. Mbak Nur bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal sudah 3 tahun di bagian pemetaan. Suami mbak Rahma bernama Toro (nama samaran) pekerjaan beliau

surveyor dan mbak Rahma memiliki satu anak berumur satu tahun setengah.

Setiap pagi mbak Nur berangkat bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah pada saat setelah pulang bekerja. Ya walaupun lebih capek tapi cara ini di lakukannya untuk memaksimalkan waktu ketika sudah dirumah dan ketika malam pun juga disempatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Jarang sekali kegiatan berkumpul keluarga dilakukan karena suami mbak Nur yaitu mas Toro bekerja sebagai surveyor yang bekerja di luar rumah mulai pagi hingga sore bahkan bisa juga keluar kota atau daerah, walaupun waktunya fleksibel tidak setiap hari keluar bekerja tetapi jika mas Toro di rumah beliau menyempatkan untuk berkumpul bersama keluarga.

Kegiatan mbak Nur selepas pulang dari kantor tempatnya bekerja tidak lepas dari pekerjaan rumah mulai dari cucian piring, mencuci, menyapu, mengepel lantai hingga melipat dan menyetrika baju. Untuk urusan memasak dan belaja keperluan dapur dilakukan mbak Nur di pagi hari. Disini suami mbak Nur tidak membantu untuk segala jenis pekerjaan domestik yg dilakukannya hanya kewajiban sebagai suami untuk menafkahi dan sesekali jika jam kerja kosong memabntu untuk mengurus anak.

Urusan anak informan dan suami menitipkannya dengan sang nenek jika ditinggal dalam bekerja, namun karena waktu bekerja suami tidak setiap hari biasanya dialah yang membantu dalam urusan anak jika istri bekerja di kantor, mulai dari mengasuh memberi makan, susu hingga mengganti popok. Dalam hal ini pasangan suami istri tersebut tidak adanya keseimbangan didalam rumah tangga menurut penulis,

karena untuk mencapai tujuan keluarga, penting adanya pembagian peran gender yang seimbang dalam menjaga keseimbangan keluarga. Suami dan istri perlu sepakat dalam membagi peran dan tanggung jawab sehari-hari, serta saling bertanggungjawab terhadap peran masing-masing dan komitmen bersama. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedudukan istri harus sejajar dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi sosial di masyarakat. Tapi, dalam prakteknya, pembagian tugas antara suami dan istri masih dirasakan tidak seimbang secara umum. Meskipun istri juga berperan di sektor publik, mereka masih memikul beban ganda dengan tanggungjawab domestik yang tetap ditanggung oleh mereka. Suami memiliki keterbatasan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dibandingkan dengan istri. Berdasarkan persepsi suami dan istri mengenai kontribusi waktu dalam melaksanakan tugas rumah tangga, mereka sepakat bahwa istri menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibandingkan dengan suami.

3. Mbak Ana (nama samaran)

Mbak Ana lahir di Pekalongan pada tanggal 6 Februari 1994 dan sekarang beralamat di karangsari RT 2 RW 3 Kendal. Mbak Ana bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal di bagian Administrator sismiop dan sudah bekerja selama 5 tahun. Suami mbak Ana bernama Mas Toni (nama samaran) beliau bekerja sebagai supir. Mbak Ana memiliki 2 orang anak yang pertama berumur 3,5 tahun dan yang kedua berumur 1 tahun.

Informan dalam hal domestik mengerjakan semuanya sendiri, namun dalam urusan anak informan menitipkannya ke pengasuh kepercayaan dan sering memantau di waktu jam-jam lega kantor maupun istirahat melalui handphone. Suami informan bekerja sebagai supir, biasanya suami mengangkut berbagai macam material seperti pasir, batu bata, tanah, semen, batu dan sebagainya. Waktu yang dihabiskan suami dalam bekerja sangat fleksibel tergantung pesanan dari konsumen. Pengambilan pasir tidak setiap hari dilakukan namun seringnya pengambilan dilakukan di luar kota yaitu Magelang tepatnya di Muntilan, dan untuk batu bata semen, batu ada pengepulnya sendiri, jadi Ketika mendapatkan orderan dari konsumen suami informan langsung ke pengepul langganan tersebut. Dari kesibukan pekerjaan yang dilakukan suami informan menyadari bahwasana dalam urusan pekerjaan domestikpun suami tidak dapat diandalkan, maka dari itu semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga dilakukn informan. Disektor publik informan mencoba mengatur waktu agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan membagi pekerjaanrumah. Di pagi hari informan menyiapkan makanan untuk sarapan, memandikan kedua buah hati, lalu mencuci baju dan menjemurnya, selesai semua informan baru berangkat bekerja dan menitipkan anak ke pengasuh. Di sore harinya informan menjemput anak jika suami belum pulang atau menjemputnya, kemudian melanjutkan kegiatan pekerjaan rumah mulai dari mengangkat jemuran, mencuci piring, melipat baju dan menyetriknya, kegiatan ini dilakukan sore hari maupun malam hari disela waktu kosong sembari bermain dengan buah hati melatih perkembanganya dan sedikit mengajarnya tentang pendidikan sedikit demi sedikit, dan bercengkrama suami. Dilihat dari

deskripsi diatas bahwasanya istri bekerja diranah publik namun juga mengerjakan pekerjaan domestik tanpa bantuan dari siapapun termasuk suami.

4. Mbak Tri (nama samaran)

Mbak Tri lahir di Semarang pada tanggal 30 Juli 1987 dan beralamat di Griya Jati Indah Gg. Garuda 205 Kendal. Mbak Tri bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal dibagian Pendataan dan Pelayanan dan sudah bekerja selama 8 tahun. Suami mbak Tri bernama Mas Dwi (nama samaran) yang bekerja di POLRI. Mbak Tri memiliki 2 orang anak yang berusia 10 tahun dan mereka kembar. Anak mbak Tri perempuan dan mereka berangkat sekolah bersama melalui aplikasi ojek online yang dipesankan oleh informan begitu juga ketika pulang.

Suami informan bekerja di instansi kepolisian dan jarang sekali pulang kerumah karena banyak ditugaskan keluar kota. Dalam hal komunikasi informan dan suami sering melakukan panggilan telepon seluler maupun video call untuk berkomunikasi ataupun bersua dengan anak-anak dan dilakukan seringkalinya setiap hari dalam waktu lama. Di rumah tangga informan tidak memiliki asisten rumah tangga artinya dalam segala urusan dapur dan rumah dilakukannya sendiri. Hal ini dilakukan informan karena tidak menginginkan orang lain masuk dalam rumahnya untuk menjaga privasi keluarga dan anak juga untuk memberikan kenyamanan sang anak.

Pekerjaan informan di ranah publik maupun domestik dilakukannya dengan membagi waktu sepadan agar terselesaikan semua. Di waktu pagi informan memulai kegiatan dengan memasak dan

menyiapkan bekal untuk anak-anak, kemudian menyapu dan mengepel. Sore harinya selepas pulang kerja di sambung kembali pekerjaan rumah tangga mulai dari mencuci, menjemur, melipat dan menyetrika baju. Keperluan anak juga disiapkan di malam hari dan mendampingi anak belajar juga dilakukannya sendiri, dalam hal ini informan menyampaikan adanya keresahan adanya kelelahan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Informan juga menginginkan adanya asisten untuk membantunya mengerjakan rumah disela bekerja namun anak-anak tidak ingin ada orang lain di dalam rumahnya walaupun itu untuk kebaikan bersama.

Dari keempat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan rumah tangga lebih cenderung dititik beratkan ke istri semua dalam berbagai hal, bahkan istri juga harus mengatur waktu agar keseimbangan antara pekerjaan domestik dan publik dapat terselesaikan dengan baik. Padahal setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka akan timbul suatu hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) yang berbunyi

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.¹²⁸

¹²⁸ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (3).

Hak dan kewajiban adalah bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Suami dan istri apabila telah menikah maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pengertiannya dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi.

Mengenai pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa

“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.¹²⁹

Namun dalam realitanya hak dan kewajiban tersebut kurang terpenuhi dikarenakan seorang suami bekerja diluar kota maupun belum mengetahui pentingnya dalam membagi pekerjaan domestik di dalam rumah tangga. Apalagi jikalau sang istri sudah mempunyai anak yang masih perlu ASI atau perlu perhatian lebih. Maka dari itu, demi langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika sisuami melaksanakan kewajibannya sebaik

¹²⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1-3

mungkin, maka hakikatnya si istri iakan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna.

Hasil dari wawancara dengan informan terungkap bahwa semua urusan domestik diserahkan kepada istri termasuk mengurus keperluan anak-anak, meskipun istri juga ikut membantu mencari nafkah. Meskipun pada saat suami sedang tidak ada pekerjaan, suami tidak serta merta ikut bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Status penghasilan dari istri pun masih tetap dianggap sebagai nafkah tambahan. Dari keempat informan ini dalam pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga masih menitik beratkan kepada si istri dengan begitu masih belum adanya keseimbangan yang terjadi di dalam urusan rumah tangga. Ketidakseimbangan yang terjadi karena masing-masing suami istri tidak mengetahui apa kewajiban dan apa haknya, sehingga karena ketidaktahuannya itulah baik suami atau istri menjadi tidak jelas apa yang harus dilakukannya. Hal ini karena suami bekerja di luar kota maupun tidak adanya kesadaran untuk membantu istri dan sang istri belum bisa mengurus rumah tangganya dikarenakan pikirannya juga terpecah untuk menyelesaikan pekerjaan publiknya belum lagi dengan urusan anak. Kewajiban suami adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sementara kewajiban istri adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, namun sebaliknya kewajiban suami dilakukan seorang istri yang merupakan hak istri itu sendiri, seorang istri diprlakukan tidak seimbang dalam haknya.

b. Pembagian pekerjaan yang seimbang

Yang dimaksud dengan pola ini adalah pembagian kerja yang dimana suami istri bekerja sama dalam

mengerjakan semua peran, pekerjaan dan tanggung jawab. Suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah dan mereka juga sama-sama bertanggung jawab terhadap urusan domestik sehingga terbentuk pola pembagian pekerjaan yang seimbang antara suami dan istri. Pembagian kerja pada pola terakhir ini terjadi pada sebagian kecil dari keluarga informan. Informan pada pola ini mengungkapkan bahwa tugas domestik diselesaikan secara bersama-sama oleh suami dan istri, termasuk dalam hal mendidik anak.

Pola pembagian kerja seperti ini terjadi pada informan mbak Dian dan suami karena notabene mereka pasangan baru yang belum mempunyai momongan. Mbak Dian yang lahir di Kendal 23 Februari 1996 dan beralamat Griya Praja Mukti Blok K. 19 Kendal. Mbak Dian bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal di bagian Pendataan dan Pelayanan Bapenda dan lama bekerja sudah 5 tahun. Nama suami mbak putri yaitu Mas Arun (nama samaran) yang bekerja sebagai karyawan pabrik biasa yang gajinya belum UMR tergantung dari barang baku yang datang untuk diolah di pabrik dan mbak Dian sendiri baru saja menikah dan belum memiliki anak.

Pernikahan informan dan suami dibidang masih baru dan masih seumur jagung jadi romantisme kehidupan keduanya masih terasa hangat di dalam rumah tangga. Suami informan bekerja sebagai buruh pabrik setiap harinya bekerja berangkat pagi pulang sore. Dalam hal rumah tangga suami masih sering membantu melakukan pekerjaan rumah tidak jarang suami membantu menyapu, mengepel, mencuci baju, menjemur, menyetrika dan lainnya. Namun untuk urusan memasak istri yang melakukan dibantu memilih belanjaan dapur oleh suami. Ketika belanja diluar untuk keperluan dapur maupun untuk barang-barang yang digunakan untuk kebersihan

rumah rutin dilakukan bersama di hari libur kerja maupun sore atau malam hari.

Informasi dari informan bahwasanya setiap hari mereka membagi tugas dalam pekerjaan rumah tangga. Mas Arun juga bisa di andalkan dalam hal pekerjaan domestik walaupun pulang sehabis bekerja beliau juga membantu mbak Dian dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring menyapu dan yang lainnya.

Dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa keseimbangan terjadi tanpa merasa salah satu terbebani dari apa yang sudah menjadi pekerjaannya. Seorang suami berhak mendapatkan bakti dari seorang istri yang memang sudah menjadi kewajiban istri, sedangkan seorang istri juga berhak mendapatkan nafkah lahir batin dari seorang suami yang memang sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami. Adapun keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebenarnya terletak pada hak yang di dapatkan dari masing masing kedua belah pihak yang mana mereka saling melakukan kewajibannya sebagai seorang suami istri yang baik, walaupun memang kedudukan seorang suami lebih tinggi secara keutamaan yaitu sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi suami memiliki kewajiban lebih yaitu memberi nafkah kepada istri, dan ini tidak berlaku kepada istri untuk memberikan nafkah kepada suami. Jika istri bekerja dan mendapatkan penghasilan lebih banyak dari suami, lalu istri memberikan sebagian hartanya untuk suami bukan tercatat sebagai nafaqoh melainkan sodaqoh, yang tentu dalam hal ini bukan menjadi hak suami dan kewajiban istri. Hak dan kewajiban suami istri yang seimbang melekat kepada hak yang mereka peroleh masing-masing, dan juga kewajiban yang melekat kepada mereka masing-masing tergantung tugas dan beban yang mereka dapatkan, seperti halnya

kewajiban suami memberi nafaqah kepada istri ini hak nya istri, jika istri ikut mencari nafaqoh untuk keluarga bukan menjadi dasar kewajibannya hanya sekedar membantu perekonomian suami demi mensejahterakan keluarganya, dalam hal lain bahwa seorang istri menjaga dan menghormati serta melayani suami merupakan kewajibannya dan hak suami, jika keduanya sama-sama menjaga dan melayani satu sama lain dalam konteks kewajiban bersama ini merupakan hak bersama untuk kesejahteraan keluarganya.

B. Analisis Terhadap Perempuan Bekerja Dalam Perspektif *Mubādalāh*

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral bagi mereka yang menikah. Tujuan perkawinan terutama untuk mewujudkan keluarga harmonis yang menciptakan suasana bahagia yang berujung pada terwujudnya kedamaian dan kenyamanan bagi suami, istri, dan seluruh keluarga. Keluarga harmonis merupakan lingkungan terbaik bagi seseorang untuk mengembangkan kepribadian yang baik. Keluarga harmonis adalah keluarga yang memenuhi seluruh hak dan tanggung jawab setiap anggotanya, saling mencintai dan menyayangi.

Keluarga adalah sebuah bangunan yang dibangun di atas dua pilar: laki-laki dan perempuan. Suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban suami adalah hak istri, dan kewajiban istri adalah hak suami. Salah satu kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya, yang juga merupakan hak istri. Dukungan keluarga merupakan hal yang wajib diberikan suami kepada seluruh keluarga. Namun seiring perkembangannya, kewajiban mencari nafkah mulai berubah dari kewajiban laki-laki menjadi kewajiban bersama baik laki-laki maupun perempuan. Perkembangan ini mempengaruhi seluruh

kehidupan keluarga. Jika istri merasakan beban yang tidak semestinya akibat keikutsertaannya dalam mencari nafkah. Selain itu, pekerjaan seorang istri mempengaruhi pekerjaan rumah tangga, anak-anak, dan bahkan suaminya.

Secara umum peran dan tanggung jawab suami adalah mencari nafkah dan menjadi kepala keluarga, sedangkan peran dan tanggung jawab istri adalah menjadi ibu rumah tangga, ibu dari anak, dan istri yang patuh kepada suaminya. Namun selain itu, dalam kehidupan modern, istri juga perlu bekerja untuk mencari nafkah dan menambah pendapatan keluarga. Seorang perempuan atau isteri mempunyai hak untuk bekerja selama diperlukan. Tidak ada batasan jenis pekerjaan selama tetap menjaga norma agama dan moral.

Tidak ada ketentuan bahwa hak atas pekerjaan harus ada pada suatu tempat, baik di dalam maupun di luar rumah. Islam pada prinsipnya tidak melarang perempuan untuk berkarir atau bekerja di luar rumah. Padahal, islam sangat memperbolehkan perempuan untuk membangun keluarga yang harmonis, menunjang pekerjaan suami, dan meniti karir atau pekerjaan untuk lebih meningkatkan kehormatan dan martabat suami dan keluarganya. Hal ini dilakukan oleh informan yang tidak hanya seorang istri dan ibu rumah tangga, namun juga bekerja mencari nafkah. Berdasarkan hasil wawancara, banyak dari mereka yang menggunakan faktor ekonomi sebagai latar belakang mereka untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan penghidupan keluarga mereka. Sebab, hanya mengandalkan penghasilan suami saja tidak bisa menafkahi seluruh keluarga.

Perbedaan gender dan ketidakadilan seksual memiliki hubungan yang sangat kuat tidak hanya dengan struktur ketidakadilan dalam keluarga, namun juga dengan struktur ketidakadilan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah melalui proses yang panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena dibentuk, dikonstruksi, disosialisasikan, dan diperkuat secara sosial dan budaya oleh ajaran budaya, agama, dan pemerintah. Setelah melalui proses yang panjang, sosialisasi gender akhirnya dipandang sebagai takdir ilahi (alami), seolah-olah bersifat biologis dan tidak dapat diubah lagi. Padahal, ciri-ciri tersebut adalah soal struktur sosial, bukan fenomena alam.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah kecuali hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan gender. Namun permasalahannya, struktur sosial yang dibangun dalam budaya patriarki telah menimbulkan berbagai kesenjangan, terutama jika mempertimbangkan perbedaan gender di kalangan perempuan. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh berbagai bentuk diskriminasi, termasuk proses marginalisasi dan deprivasi ekonomi, subordinasi dan anggapan penting dalam pengambilan keputusan publik, stereotip (pelabelan negatif), kekerasan, dan kerja paksa yang berkepanjangan.

Keluarga hendaknya menjadi tempat yang paling aman, damai dan tenang bagi seluruh anggota keluarga. Faktanya, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam pembagian peran dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga (suami dan istri), sehingga menimbulkan beban ganda bagi istri (perempuan). Berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga lebih besar kemungkinannya disebabkan oleh struktur sosial dan budaya yang tidak berdasarkan prinsip kesetaraan gender seperti yang dipahami dan dianut masyarakat. Memaksa atau mengabaikan satu gender untuk mengambil aktivitas, tugas, dan tanggung jawab berlebihan melalui standardisasi. Pola kerja dikotomis berbasis gender ini dapat menimbulkan

kesenjangan antara satu gender akibat beban kerja ganda dan reproduktif laki-laki dan perempuan mempengaruhi pola pembagian kerja yang tidak fleksibel.

Dalam kehidupan modern, kewajiban mencari nafkah semakin berubah dari kewajiban laki-laki menjadi kewajiban bersama baik laki-laki maupun perempuan. Perkembangan ini mempengaruhi seluruh kehidupan keluarga. Jika istri merasakan beban yang tidak semestinya akibat keikutsertaannya dalam mencari nafkah. Selain itu, pekerjaan seorang istri mempengaruhi pekerjaan rumah tangga, anak-anak, dan bahkan suaminya. Namun perkembangan sementara dan perubahan pekerjaan seringkali tidak dibarengi dengan nilai-nilai keadilan, dan pekerjaan rumah tangga masih menjadi tanggung jawab ibu/istri. Perkembangan zaman dan perubahan tugas ketenagakerjaan juga harus terjadi pada ranah domestik, sehingga pekerjaan rumah tangga menjadi tugas bersama antara laki-laki dan perempuan. Padahal, keluarga merupakan salah satu faktor yang melegitimasi ketidakadilan. Pola hubungan dalam keluarga yang tidak berdasarkan keadilan dan kepentingan menyebabkan terjadinya diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Hal ini menjadi pemicu gagalannya harapan dan impian indah sebelum menikah. Hubungan yang baik merupakan landasan yang kuat untuk menjaga keutuhan keluarga dan mewujudkan harapan dan impian indah.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap beban ganda ibu rumah tangga/Perempuan yang bekerja di BAPENDA Kabupaten Kendal. Peneliti menggunakan konsep *Mubādalāh* karya Fakihuddin Abdul Qodir sebagai sumber utama analisis ini. Analisis dilakukan dengan mengkaji informasi dan data mengenai permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan.

Wawancara yang pertama dengan Mbak Indah. Mbak Indah mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga, istri dan pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal. Setiap hari Mbak Indah mengerjakan pekerjaan rumah mulai dari pagi hari, mulai dari belanja, memasak dan bersih-bersih kemudian dilanjutkan dengan berangkat bekerja. Mbak Indah pulang bekerja pada sore hari dan naik angkutan umum yang jarak dari rumahnya lumayan jauh karena dari Kabupaten Kendal ke Kota Semarang sehingga sampai di rumah waktu maghrib tiba. Di malam hari mbak Indah melanjutkan pekerjaan rumahnya lagi seperti menyetrিকা, menyiapkan makanan, mendampingi anak-anak mengerjakan tugas sekolah dan lain-lain. Suami Mbak Indah bekerja sebagai wiraswasta mulai dari pagi hingga malam hari sehingga lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di luar rumah. Pada saat di rumah, dan Mbak Indah sedang ada agenda di luar rumah atau sedang banyak pekerjaan rumah Mas Dika ikut membantu pekerjaan domestik seperti mencuci piring, menjemur baju, mengantar dan menjemput anak sekolah kemudian juga berbelanja kebutuhan rumah tangga.

Dari deskripsi diatas, menurut penulis ada sebuah fenomena beban ganda yang dialami oleh Mbak Indah. Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan, Mbak Mae dan Mas Dika mempunyai tanggung jawab yang sama. Namun Mbak Mae mempunyai peran dan pekerjaan yang lebih banyak, mulai dari pekerjaan domestik, pekerjaan publik, jumlah waktu dan curahan tenaga yang cukup banyak ditambah waktu di perjalanan yang cukup jauh dan pekerjaan rumah menjadi dua kali lipat membuat Mbak Indah mengalami beban ganda berlebih. Seperti yang di sampaikan waktu wawancara:

“Ya gimana ya kalo merasakan beban ganda pasti tapi ini juga kewajiban saya sebagai istri harus bisa mengurus rumah begitu juga harus keperluan lainnya, kalo

bilang capek ya capek terbebani juga apalagi saya naik angkutan umum dengan jarak yang jauh waktu habis diperjalanan juga."¹³⁰

Dari deskripsi diatas, menurut penulis ada sebuah fenomena beban ganda yang dialami oleh informan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan, Mbak Indah dan Mas Dika mempunyai tanggung jawab yang sama. Namun Mbak Indah mempunyai peran dan pekerjaan yang lebih banyak, mulai dari pekerjaan domestik, pekerjaan publik, jumlah waktu dan curahan tenaga yang cukup banyak dan berlebih.

Agama Islam secara umum tidak melarang dan tidak membatasi perempuan untuk bekerja dan aktif di ranah publik jika dilakukan dengan niat dan tujuan baik dan tetap menjaga norma-norma yang sudah ditentukan. Menurut Rasulullah Saw. seorang istri yang menafkahi keluarganya juga akan mendapatkan pahala. Dalam hal ini Mbak Indah ikut bekerja untuk membantu meringankan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan aktif di ranah sosial untuk mengabdikan dan berbuat baik kepada masyarakat. Mbak Indah juga tetap berusaha untuk memenuhi dan mengerjakan semua tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan istri.

Bagi Syahrur melihat sebuah perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim, di mana peran pencari nafkah tidak hanya diperankan oleh suami tetapi juga istri, sebagaimana kasus etika istri berhasil meniti karir sehingga berpenghasilan besar dan ia sanggup menghidupi keluarganya, ia memegang peran qawwamiyah dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara suami karena keunggulan fisiknya, ia masih memegang peran dalam hal yang membutuhkan kekuatan fisik. Hubungan yang bersifat

¹³⁰ Indah, *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023

objektif ini terjadi dalam masyarakat dengan dua wajah yang berbeda, pertama, hubungan saling melengkapi, kedua, hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan.¹³¹

Selain pengasuhan anak, dalam prespektif *mubādalah* terkait urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, mengasuh dan mendidik anak merupakan bukan hanya tugas istri saja melainkan tugas bersama. Kerja sama antara suami dengan istri, karena keduanya harus bisa saling tolong menolong, saling mengerti satu sama lain, saling mengasihi, dan saling memperlakukan pasangan dengan baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah Swt, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ
شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai

¹³¹ Zahra Zaini Arif, *Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Law. Vol. 1. No. 2, 2019. h. 102

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’19)¹³²

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa antara suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain dengan baik, supaya tercipta sebuah kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Dalam perspektif *mubādalah*, dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dalam pembagian hak dan kewajiban, karena dengan kesetaraan tersebut akan menciptakan sebuah kemashlahatan di dalam rumah tangga, salah satunya yaitu kemaslahatan mengenai pemeliharaan keturunan dan keluarga (*hifzh al-nasl*) meliputi memelihara; membesarkan; merawat; serta mendidik anak, yang mana tidak hanya dibebankan kepada perempuan saja, melainkan juga kepada laki-laki.¹³³

Dapat disimpulkan dari pasangan Mbak Indah bahwa pasangan keluarga ini menerapkan tiga pilar *mubādalah* yang pertama yaitu, komitmen dilihat dari tidak adanya perceraian, kemudia *zawaj* berpasangan, dan yang ketiga musyawarah. Tidak adanya *antaradhin* karena dalam teori *mubādalah* ini setiap suami dan istri harus mampu memberikan rasa kenyamanan serta kerelaan baik dalam tindakannya, perilakunnya, ucapannya dan sikapnya untuk memberikan rasa cinta dan kebahagiaan dalam keluarga dan terwujudnya keluarga yang Sakinah. Namun dalam kenyataannya istri tidak adanya kerelaan atas tindakan suami dalam ketidak ikut sertaannya dalam membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Serta tidak adanya pilar *mu’asyarahbil ma’ruf* yaitu saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Ikatan perkawinan tentunya juga harus dipelihara oleh pasutri

¹³² Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya QS. An-Nisa’(4):19

¹³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir’ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),h.438.

dengan cara saling memperlakukan pasangannya dengan baik dan patut. Namun dalam hal ini tidak adanya perlakuan yang baik dalam urusan rumah tangga, seperti membantu dalam halnya pekerjaan rumah tangga maupun mengasuh anak.

Wawancara yang kedua dengan Mbak Dian. Mbak Dian berperan sebagai ibu rumah tangga, istri dan juga berprofesi sebagai pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal. Setiap hari Mbak Dian mulai mengerjakan pekerjaan rumah dari pagi hari dimulai dari memasak menyiapkan sarapan dan segala keperluan suami. Mbak Dian berangkat bekerja di pagi hari dan pulang di sore hari, setelah pulang dari bekerja Mbak Dian berbelanja untuk kebutuhan stok sayur hari esok. Waktu Mbak Dian untuk mengerjakan pekerjaan rumah hanya di pagi dan malam hari saja karena pagi hingga sore hari ia bekerja di luar rumah. Suami Mbak Dian yaitu Mas Arun adalah seorang pegawai pabrik biasa yang mulai bekerja dari pagi hingga sore hari. Setelah pulang dari pabrik Mas Arun beristirahat ataupun membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga seperti menyapiu ataupun mengepel lantai. Di keluarga Mbak Dian ada sebuah pemetaan peran, pekerjaan dan tanggung jawab yang baku. Suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah dan semua pekerjaan domestik dilakukan bersama. Di rumah mas Arun sangat aktif dalam membantu mbak Dian melakukan pekerjaan rumah tangga seperti halnya mencuci piring, bahkan meluangkan waktu untuk berbelanja bersama untuk kebutuhan rumah tangga, menyapu, mencuci baju, melipat baju, menjemur baju juga mereka melakukannya bersama terkadang juga atas dasar kesadaran masing-masing dalam bertanggung jawab di pekerjaan domestik.

Menurut hasil wawancara dengan Mbak Dian, alasan Mbak Dian bekerja untuk mencari nafkah adalah karena faktor ekonomi, semenjak awal pernikahan sudah ada

kesepakatan antara Mbak Dian dan Mas Arun untuk sama-sama bekerja. Namun kerjasama yang mereka bangun di sektor publik dibarengi dengan kerjasama yang *mubādalah* di sektor domestik sehingga partisipasi Mbak Dian di sektor publik untuk membantu Mas Arun mencari nafkah disertai dengan partisipasi Mas Arun di sektor domestik untuk membantu Mbak Dian mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut konsep *mubadalah*, relasi yang dibangun oleh suami istri seharusnya adalah relasi yang *resiprokal*, relasi yang mampu mengaktualisasikan tujuan awal pernikahan, relasi yang menciptakan nuansa *sakinah, mawaddah dan rahmah*, relasi yang tidak *eksploitatif*, dan relasi yang tidak *diskriminatif* sehingga bisa mencapai kehidupan keluarga yang baik dan adil, seperti yang dilakukan Mas Arun dan Mbak Dian ini.

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan keluarga Mbak Dian dan Mas Arun menerapkan lima prinsip Qira'ah *mubadalah*. Pertama yaitu komitmen, dalam hal ini pasangan tersebut berkomitmen untuk saling membantu, kedua berpasangan (*zawaj*), ketiga adalah memperlakukan pasangan secara baik dibuktikan dengan adanya kerjasama suami istri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga juga dalam hal pembagian tugas rumah tangga dimana keduanya sama-sama bersinergi untuk saling membantu meringankan beban pasangannya. Keempat adalah saling berembuk ketika terjadi perselisihan dan mengambil keputusan. Kelima adalah prinsip saling memberi kenyamanan dan kerelaan disini dibuktikan dengan memberi keridhaan ketika istri bekerja diluar rumah atas izin suami dan istri.

Menurut hasil wawancara dengan Mbak Dian, alasan Mbak Dian bekerja untuk mencari nafkah adalah karena faktor ekonomi, semenjak awal pernikahan sudah ada kesepakatan antara Mbak Dian dan Mas Arun untuk sama-

sama bekerja. Namun kerjasama yang mereka bangun di sektor publik tidak dibarengi dengan kerjasama yang *mubādalah* di sektor domestik sehingga partisipasi Mbak Dian di sektor publik untuk membantu Mas Arun mencari nafkah tidak disertai dengan partisipasi Mas Arun di sektor domestik untuk membantu Mbak Arun mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut konsep *mubādalah*, relasi yang dibangun oleh suami istri seharusnya adalah relasi yang resiprokal, relasi yang mampu mengaktualisasikan tujuan awal pernikahan, relasi yang menciptakan nuansa sakinah, mawaddah dan rahmah, relasi yang tidak eksploitatif, dan relasi yang tidak diskriminatif sehingga bisa mencapai kehidupan keluarga yang baik dan adil.

Dari wawancara yang telah di lakukan dapat disimpulkan keluarga mbak Dian dan mas Arun menerapkan tiga prinsip Qira'ah *mubādalah*. Pertama yaitu komitmen, dalam hal ini pasangan tersebut berkomitmen dan tidak adanya perceraian, kedua yaitu *zawāj* berpasangan, ketiga adalah saling berembuk ketika terjadi perselisihan dan mengambil keputusan dengan musyawarah. Namun, tidak memperlakukan pasangan secara baik dibuktikan dengan tidak adanya kerjasama suami istri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga juga dalam hal pembagian tugas rumah tangga dimana keduanya sama-sama bersinergi untuk saling membantu meringankan beban pasangannya. adalah prinsip saling memberi kenyamanan dan kerelaan disini dibuktikan dengan memberi keridhaan ketika istri bekerja diluar rumah atas izin suami dan istri. Namun tidak memberikan kenyamanan dengan cara tidak membantu dalam urusan rumah tangga dimana apapun urusan pekerjaan domestik dilakukan istri.

Wawancara yang ketiga yaitu dengan Mbak Nur berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal. Setiap pagi mbak Nur

berangkat bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah pada saat setelah pulang bekerja. Ya walaupun lebih capek tapi cara ini di lakukannya untuk memaksimalkan waktu ketika sudah dirumah dan ketika malam pun juga disempatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Suami mbak Dina mas Toro bekerja sebagai surveyor yang bekerja di luar rumah mulai pagi hingga sore bahkan bisa juga keluar kota atau daerah, tetapi jika mas Toro di rumah beliau tidak ikut serta membantu mbak Nur dalam urusan rumah tangga seperti pekerjaan ringan melipu menyapu, mengepal lantai, ataupun mencuci piring.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keluarga mbak Nur dan mas Toro menerapkan tiga prinsip *qirā'ah mubādalah*. Pertama yaitu komitmen yaitu berkomitmen untuk saling membatu termasuk dalam hal mencari nafkah, kedua berpasangan. Ketiga adalah bermusyawah yaitu dengan meminta pendapat istrinya mengenai permasalahan yang dihadapi suami. Pasangan inិតidak menerapkan dua prinsip *mubādalah* yaitu tidak adanya *mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu memperlakukan dengan baik dalam arti perlakuan baik adalah Tindakan suami untuk membantu rumah tangga. Dan tidak menerapkan pilar *antaradhin*, yaitu dengan memberi keridhaan ketika istri bekerja diluar rumah atas izin suami dan istri melakukannya bukan karena paksaan dari suami melainkan keinginannya sendiri. Namun di dalam rumah tidak adanya Tindakan suami untuk ikut serta membantu dalam hal pekerjaan domestik.

Wawancara yang keempat dengan Mbak Ana. Mbak Ana berperan sebagai ibu rumah tangga, istri dan pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal. Setiap hari ia mulai mengerjakan pekerjaan rumah dari pagi hari, kemudian memasak untuk keluarganya. Dan suami mbak Ana sendiri bekerja sebagai supir yang otomatis waktu bekerjanya tidak menentu tergantung dari pesanan konsumen. Di dalam rumah

tangga mbak Ana sering kali dalam pekerjaan domestik jarang sekali mas Toni membantu mungkin hanya soal mengurus anak itupun kalau setelah pulang bekerja ataupun waktu senggang. Dimana semua pekerjaan di titik beratkan ke mbak Ana disini mbak Ana mengalami beban ganda dimana dia harus bekerja di luar rumah juga harus mengurus pekerjaan rumah dan hanya mendapatkan sedikit bantuan dari suami. Seperti yang mbak Dina sampaikan dalam wawancaranya:

“Merasakan apalagi anak 2 masih lucu-lucunya pengen banget punya banyak waktu melihat pertumbuhan mereka dari hari ke hari tapi harus bekerja apalagi kebutuhan semakin hari semakin naik belum lagi urusan rumah tangga suami saya jarang sekali membantu apalagi waktu bekerjanya tidak menentu dan ketika sampai ke rumah sama-sama dalam kondisi capek..”¹³⁴

Keluarga Mbak Dina telah menerapkan tiga prinsip *mubādalah* yaitu: pertama komitmen, dalam hal ini prinsip komitmen telah diterapkan karena tidak adanya perceraian antara suami dan istri dan terus hidup bersama apapun keadaanya. Kedua berpasangan. Ketiga musyawarah, artinya dalam keluarga tersebut telah melakukan musyawarah sehingga mampu memberikan solusi dalam permasalahan rumah tangganya. Keluarga ini tidak menerapkan *mu’āsyarah bil ma’rūf*, yaitu suami tidak memperlakukan istri dengan baik menurut tindakannya dirumah dalam hal membantu pekerjaan domestik dalam rumah tangganya dan memiliki rasa bahwa mencari nafkah merupakan tanggung jawab bersama. Tidak adanya antardin, yaitu suami dan istri mampu memberikan sebuah rasa kenyamanan dan penerimaan. Kenyamanan dalam arti disinya yaitu

¹³⁴ Ana, *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023

kerelaannya dalam urusan domestik tidak adanya peran suami dalam membantu.

Wawancara yang kelima dengan Mbak Tri. Mbak Tri adalah seorang istri, ibu rumah tangga, dan pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal. Di saat pulang bekerja mbak Tri mengerjakan pekerjaan rumah seperti belanja, memasak, bersih-bersih dan menyiapkan keperluannya dan keperluan suaminya sebelum berangkat bekerja esok hari. Mbak Tri berangkat bekerja pada pagi hari dan pulang pada sore hari sama dengan informan yang lainnya. Di malam hari, ia melanjutkan pekerjaan rumahnya lagi seperti mencuci pakaian, mencuci piring dan menyetrika. Disini mas Dwi sama sekali tidak membantu dalam urusan rumah tangga karena beliau banyak tugas di luar bahkan jarang juga pulang ke rumah paling ketika pulang hanya di gunakan waktu untuk berkumpul bersama anak-anak ataupun ngobrol bersama keluarga seperti membahas soal pendidikan anak maupun sekolah mana yang kan di tujukan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Suami mbak Tri jarang sekali di rumah karena tugas atau dinas di luar rumah seperti apa yang di sampaikan mbak Tri dalam wawancaranya:

“Semua pekerjaan rumah tangga saya yang kerjakan soalnya suami sering kali dinas atau bekerja di luar rumah waktu berkumpul juga jarang apalagi masak gini.”¹³⁵

Pola relasi suami istri yang adil dan *mubādalah* tersebut akan melahirkan banyak kemaslahatan, keharmonisan dan keridhoan satu sama lain. Sehingga tidak ada yang merasa dirinya lebih berkuasa, dan juga tidak ada yang merasa dirinya dikuasai.

¹³⁵ Tri, *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2023

Dari hasil paparan diatas, keluarga mbak Tri dan mas Dwi menerapkan tiga prinsip *qirā'ah mubādalah* yang pertama adalah komitmen dimana pasangan ini berkomitmen untuk saling membantu dalam hal mencari nafkah, Karena *Qirā'ah mubādalah* memberi penafsiran bahwa kebutuhan rumah tangga merupakan tugas kedua belah pihak. Kedua adalah prinsip berpasangan, suami dan istri ketiga bermusyawarah, dibuktikan dengan pembicaraan mengenai masa depan anak yang telah dirancang bersama-sama sebelumnya. Pasangan ini tidak menerapkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dimana dalam hal ini suami tidak memperlakukan dengan baik dalam hal keikut sertaanya dalam membantu pekerjaan rumah tangga dibuktikan dengan wawancara diatas. Dan keluarga ini tidak menerapkan prinsip antaradhin dimana sang istri rela melakukan pekerjaan rumah namun tidak ada rasa kenyamanan didalamnya karena mudah lelah dan sakit tidak ada yang membantu dalam pengerjaannya apalagi dengan tugas suami yang banyak dilakukan di luar rumah daripada di dalam rumah dan tidak pernah membantu juga dalam melakukan pekerjaan domestik.

Dari kelima informan diatas mayoritas dari pasangan tidak menerapkan dua pilar yaitu *antaradhin* dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan pengakuan yang sama yaitu ketidak ikut sertaanya suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak adanya rasa saling memperlakukan pasangan dengan baik ataupun memberikan kenyamanan dari masing-masing pasangan. Dari semua wawancara dengan para pegawai BAPENDA Kabupaten Kendal tidak semuanya telah menerapkan konsep *mubādalah* yaitu adanya sikap kesalingan yang menyertai mereka dalam menjalankan peran suami istri dalam keluarga mereka. Seharusnya kesalingan yang ada dalam keluarga mereka mencerminkan lima pilar penyangga keluarga yang terdapat dalam konsep *mubādalah*.

Namun kenyataannya hanya tuga pilar yang di terapkan dari masing-masing pasangan.

Faktor yang menyebabkan adanya beban ganda yang dialami oleh istri/ibu rumah tangga di dalam keluarga adalah faktor ekonomi, eksistensi diri, sosial dan budaya. Faktor ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang mendorong perempuan untuk berkarir. Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh seorang suami akan secara langsung dan tidak langsung menuntut seorang istri untuk ikut bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya. Faktor eksistensi diri yaitu karena mempunyai pendidikan yang tinggi dan kemampuan, kaum perempuan mengharuskan dia untuk lebih eksis di masyarakat. Eksistensi diri yang ada dalam diri perempuan tentunya akan menjadikan kaum perempuan memiliki kekuatan untuk tetap eksis di masyarakat luas. Faktor sosial adalah alasan atau faktor yang mendorong perempuan untuk berkarir umumnya adalah keinginan untuk ikut serta dalam lingkungan yang aktif. Faktor budaya adalah adat yang ada di masyarakat tidak semuanya menuntut para pria untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka faktor yang mempengaruhi beban ganda perempuan adalah budaya patriarki.¹³⁶

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta dan layanan seks. Yang paling fundamental adalah relasi yang baik, ditujukan pada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik kepada istri dan istri diminta berbuat baik kepada suami. Relasi yang baik ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya dan hal-hal lain yang menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Relasi disini adalah relasi

¹³⁶ Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*. Muwazah. Vol. 7. No.2, 2015. Hlm. 112-113.

yang baik dan harus menguatkan keduanya, didirikan dengan musyawarah sehingga mendatangkan kebaikan. Itu bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, adat yang dianut, atau jenis kelamin. Melainkan itu adalah relasi berpasangan (*zawāʾj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*muʿāwanah*), dan kerja sama (*musyārah*).¹³⁷

Table 4.1 : Implementasi Prinsip Qira'ah Mubadalah

No	Nama	Jumlah	Jenis prinsip Qira'ah Mubadalah
1	Mbak Indah dan Mas Dika	3	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • <i>Zawaj</i> • <i>Musyawarah</i>
2	Mbak Dian dan mas Arun	3	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • <i>Zawaj</i> • <i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i> • <i>Antaradhin</i> • <i>Musyawarah</i>

¹³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 370.

3	Mbak Nur dan mas Toro	3	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • <i>Zawaj</i> • <i>Musyawarah</i>
4	Mbak Ana dan mas Toni	3	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • <i>Zawaj</i> • <i>Musyawarah</i>
5	Mbak Tri dan Mas Dwi	3	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • <i>Zawaj</i> • <i>Musyawarah</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, maka penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua pola pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga pada perempuan yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal. Pertama, pembagian pekerjaan domestik yang lebih berat kepada istri, dalam arti istri melakukan pekerjaan rumah tangganya sendiri tanpa dibantu oleh suami. Kedua, pembagian pekerjaan yang seimbang di mana suami istri sama-sama melakukan pekerjaan domestik.
2. Pembagian peran dan tanggungjawab rumah tangga pada perempuan yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal secara umum belum menerapkan lima pilar *mubādalah*, yaitu *mitsaqan ghalizhan* (komitmen), *zawāj* (berpasangan), *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling memperlakukan dengan baik), musyawarah, dan *antharadhin* (saling memberi kenyamanan dan kerelaan bersama).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah tertulis di atas terdapat berbagai saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal

Selalu bersabar dan bersyukur meskipun pasangan bekerja di luar rumah, tingkatkan lagi semangat bekerja untuk membangun keluarga yang lebih bahagia kedepannya, dan selalu mengingat bahwa segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya perseorangan saja, maka diharapkan dalam keluarga untuk selalu menanamkan rasa saling peduli, saling mengasihi dan saling memberi pertolongan agar dapat terwujudnya tujuan sebuah pernikahan yaitu keluarga sakinah. Terutama bagi pasangan suami istri yang sudah mulai merasa hubungannya tidak sehat seperti awal pernikahan diharapkan untuk terus menkokohkan hubungannya dengan cara membicarakan keluhan-keluhannya dengan pasangannya agar kedepannya keduanya bisa saling memperbaiki diri dan keutuhan keluarga akan terus terjaga.

2. Bagi peneliti

Selanjutnya diharapkan untuk memperdalam penelitian mengenai relasi pasutri yang bekerja dengan data yang lebih banyak dan lebih mendalam lagi agar mendapat hasil yang lebih akurat. Juga meneliti lebih dalam mengenai pasangan suami istri yang tidak mengamalkan lima prinsip *mubādalah* tanpa ada usaha untuk memperbaiki hubungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, d. (2014). *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Amzah.
- Abdullah. (2012). *Hak dan Kewajiban Suami*. Bairut: Islam House.
- Afiefudin, B. A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afifah, N. (2007). hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif gender .
- Al-Ghazali, A. H. (2015). *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Jakarta: Mizan.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2001). *Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University press.
- D, H. A. (2021). LGBT Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant. *Filsafat Indonesia*, 100-110.
- Desti, N. (2019). Problematika Perempuan Pekerja Pada Bagian Produksi Di PT. Family Indonesia Textile. *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 874-889.
- Djoeffan, S. H. (2001). Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang. *Mimbar No.3 Th. XVII* , 285.

- dkk, S. (2005). *Kamus Hukum cet VI*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dra. Sugihastuti, M. (2000). *Perempuan di mata perempuan: Perspektif Sajak-sajak Toeti Heraty*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Faiqoh. (2001). *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka.
- Harien Puspitawati, d. (2013). *Metode Penelitian Keluarga*. Bogor: PT Penerbit IPB tress.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 112-113.
- Husain, M. (2004). *Islam agama ramah perempuan (pembelaan kiai pesantren)*. Yogyakarta: LKIS.
- Indonesia, K. B. (1995). 751.
- Indonesia, P. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kebudayaan, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Litbang.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD..

- Mar'atul, M. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Marhumah, E. (2011). *Kontruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Murniati, A. N. (2004). *Getar Gender*. Jakarta: Yayasan Adikarya, IKAPI dan Ford Foundation.
- Muttaqin, Z. (2020). Bahasa Subordinasi Perempuan Sasak. *Hasta Wiyata*, 7-16.
- RI, K. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleena.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shadily, J. M. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.
- Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis vitimologi. 53.
- Subhan, Z. (2004). *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

- Sugihastuti, I. H. (2007). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tihami, d. (2013). *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wakhidatul, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik.
- Warits, A. (2009). Nilai-nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam. 34.
- Yasyin, S. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi

- Afta, L. N. (2012). Eksploitasi pada perempuan sales promotion girls. *Jurnal of Indonesian Society and Culture*, 102.
- Annisa Wakhidatul."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik".*Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto:2016.
- Asriana, H. (2019). Gender Typing (Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 1-13.
- Budi, Q. H. (2018). Subordinasi Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel Pecinan :Suara Hati Perempuan Tionghoa Karya ratna

- Indraswari Ibrahim. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 67-77.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Jurnal Kajian Gender*, 2655-6200.
- Djafri, N. (2015). Manajemen Keluarga dalam Studi Gender. *Jurnal Musawa*, 81.
- dkk, S. A. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1.
- Dulay, N. (2015). Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi. *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 272.
- G, R. A. (2018). Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perempuan Karir (Studi Kasus Perempuan Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura). *Jurnal of Development and Sosial Change*, 2.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 112-113.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 143-65.
- Hubeis, R. F. (2020). Analisis Gender Dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 155-166.
- Hudaya, H. (2013). Hak Nafkah Istri Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1-18.

- hotimah, K. (2009). Deskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan . *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 158-180.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam sektor Pekerjaan. *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 158-180.
- Laily, H. (2019). Dakon dan Layang-layang : Revisi Praktik Segregasi Gender dalam Permainan Terstruktur Kelas Prasekolah. *Al-Hikmah:Indonesia Journal of Early Childhood Islamic Education*, 127-150.
- Lestari, D. P. (2017). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa. *jurnal penelitian humaniora vol.16 no. 1*.
- Lestari, N. A. (2012). Eksploitasi pada perempuan sales promotion girls. *International Journal of Indonesia Society and Culture*, 102.
- M. Nasyarudin Latif.”Tinajuan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Perempuan”. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta:2010.
- Nawir, Q. H. (2015). Kesetaraan Gender Pegawai Dinas Pertanian. *Jurnal Pendidikan*, 98.
- Nur Afifah.”Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-89 Kompilasi Hukum Islam).*Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto:2007.

- Nurna, P. (2017). Ketidakadilan Gender Dalam Bovel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy. *Jurnal Humanika*, 90.
- Ria Yunitha, C. s. (2013). Ketidakadilan Gender Dalam TRilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Tanjungpura*, 11.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender. *Jurnal Muwazah*, 143.
- Rosadi, A. (n.d.). Feminisme Islam : Kontektualisasi Prinsip-prinsip Ajaran Islam Dalam Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2.
- Tulab, M. S. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 97.
- Tulab, M. S. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 97.
- Waston, M. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 125-131.
- Wibowo, D. E. (2012). Peran Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah: Jurnal kajian Gender*, 356.
- Yugih Setyanti, H. d. (2020). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *jurnal untar*, 485-492.

Website

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/page/sejarah> di akses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 21:16

<https://bapenda.kendalkab.go.id/berita/profil/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 10:30

Wawancara

Indah, *Wawancara*, Kendal 25 Oktober 2023

Nur, *Wawancara*, Kendal 25 oktober 2023

Dian, *Wawancara* , Kendal 25 Oktober 2023

Ana, *Wawancara*, Kendal 25 Oktober 2023

Tri, *Wawancara*, Kendal 25 Okrober 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601231, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5694/Un.10.1/K/PP.00.09/08/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
BAPERLITBANG KABUPATEN KENDAL
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Malihaturohmah**
N I M : 1902016169
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 16 November 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"PERSPEKTIF MUBADALAH DALAM PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN BEKERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAPENDA KABUPATEN KENDAL) "

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Maksud M. Ag.
Dosen Pembimbing II : Najichah, S. H. I, M. H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/embaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Agustus 2023



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(089631545487) Malihaturohmah



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Sekeloa Purita No. 100 Kendal 51313 telp/fax: 02941 301223
Email: baperlitbang@kendal.go.id Website: baperlitbang.kendal.go.id

SURAT PERNYATAAN


1. Nama	MAHATU RUDHMAH
2. Pekerjaan	01. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang
3. No. HP	082831545487
4. Email	mahatunurudmah544@gmail.com
3. Alamat	Wongolumbu RT 06/01 Kec. Mijen Kota Semarang
4. Jurusan/anggota	Syariahs Drs. H. Nuzul M. Ag. Dan Ibu Kefriyah, S. H
5. Judul penelitian	INSPEKTIF MURAHAN DALAM PEMISAHAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN BEKERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAPENDA KABUPATEN KENDAL)
6. Lokasi	Bapenda Kabupaten Kendal

Dengan ini menyatakan bahwa kami mendukung kemajuan Kabupaten Kendal melalui penelitian, setelah selesai melaksanakan penelitian saya akan mempublikasikan dan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Kendal c.s. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambatnya 15 hari kerja. Hasil penelitian tersebut akan saya sampaikan dalam bentuk Softcopy (via email ke ibhang.baperlitbangkd@gmail.com)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kekhlasan hati sebagai bagian dari sumbangsh saya terhadap kemajuan Kabupaten Kendal.

Kendal 11 October 2023

Yang menyatakan


MAHATU RUDHMAH



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor :070/ 2474 R / Litbang /2023

- I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070 / 1961 / X / 2023, tanggal 11 Oktober 2023, atas nama Malihaturohmah .

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : MALIHATURROHMAH
2 Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang
3 Alamat : Wonoplumbon RT 06/01 Kec. Mijen Kota Semarang
4 Penanggung jawab : Bapak Drs. H. Maksud M. Ag. Dan Ibu Najjichah, S. H
5 Judul penelitian : PERSPEKTIF MUBADALAH DALAM PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN BEKERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAPENDA KABUPATEN KENDAL)
6 Lokasi : Kabupaten Kendal
- Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.
- III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 11 Oktober 2023

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



1981061720050110015

ADJI HENDRA LIESTYAWAN, S.IP
Pembina / IV a
NIP. 1981061720050110015

Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3 Saudara Malihaturohmah;
4 Pertinggal;

Dokumen ini telah disahkan secara elektronik melalui website sijeli.kendalkab.go.id
kode validasi :41809 dapat dicek website sijeli.kendalkab.go.id/validasi



PEREMINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendakab.go.id website: baperlitbang.kendakab.go.id

Kendal, 11 Oktober 2023

Nomor : 070/2474/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian
Malihaturohmah

Kepada :
Yth. Kepala BAPENDA Kabupaten Kendal
di
Tempat

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070/2474 R / Litbang /2023 tanggal 11 Oktober 2023, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama Malihaturohmah, dengan Judul **PERSPEKTIF MUBADALAH DALAM PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN BEKERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAPENDA KABUPATEN KENDAL)**, maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitaahuan ini disampaikan atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 11 Oktober 2023

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



ADJI HENDRA LIESTYAWAN, S.IP
Pembina / IV a
NIP. 1981061720050110015

Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara Malihaturohmah;
- 4 Pertinggal;









TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas informan

Nama : Mbak Nur (Nama Samaran)

B. Hasil wawancara

Peneliti : Bagaimana konsep perkawinan menurut anda?

Informan : ya saling mengertilah satu sama lain slaing membantu

Peneliti : Bagaimana posisi suami dan istri dalam rumah tangga?

Informan : suami itu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga jadi isti harus nurut suami

Peneliti : Siapa yang memutuskan suatu masalah di dalam rumah tangga? Suami, istri atau keduanya?

Informan : keduanya

Peneliti : menurut anda apa kewajiban suami?

Informan : memberi nafkah

Peneliti : Menurut anda apa kewajiban istri?

Informan : ngikutin suami

Peneliti : Menurut anda apa hak suami?

Informan : dilayani sis ama istrinya

Peneliti : Menurut anda apa hak istri?

Informan : mungkin mendapatkan perlindungan dari suami

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang akad perkawinan?

Informan : ikatan istri dalam suatu hubungan yang sah

Peneliti : Bagaimana komitmen yang anda pegang dalam perkawinan?

Informan : Ya kami saling menghargai , menurunkan ego masing-masing

Peneliti : Bagaimana perilaku yang baik yang harus dilakukan antara suami dan istri dalam rumah tangga?

Informan : Saling menyayangi satu sama lain

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual ketika istri sedang capek, sakit atau haid?

Informan : ya mungkin harus memberikan pengertian kepada suami

Peneliti : Bagaimana pendapat anda jika suami tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah?

Informan : gapapa sih,suami istri kan harus slaing tolong menolong walaupun suami harus berusaha cari kerja sih

Peneliti : Siapa yang melakukan KB diantara suami dan istri?

Informan : kalo saya sih gak ada yang KB

Peneliti : Apakah suami meridhoi istri untuk bekerja di luar rumah?

Informan : iya

Peneliti : Apakah istri ridho/Ikhlas bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga?

Informan : iya ridho

Peneliti : Siapa yang memutuskan anak sekolah dimana?

Informan : sekolah sih keputusan Bersama
 Peneliti : Apakah anda sudah memutuskan memiliki anak berapa?
 Informan : Sudah 2 cukup
 Peneliti : Siapakah yang memutuskan keputusan anak sekolah dan mempunyai anak berapa?
 Informan : bareng dua duanya yg mutusin
 Peneliti : Dalam pembagian pekerjaan rumah atau kerja domestik siapa yang melakukannya apakah ada pembagian pekerjaan rumah tangga dengan suami?
 Informan : semuanya yang melakukan mau itu mengepel, menyapu, semuanya saya tidak ada pembagian khusus karena suami juga sering bekerja di luar rumah.
 Peneliti : Apakah anda merasakan beban ganda sebagai perempuan yang harus menjadi ibu rumah tangga dan harus bekerja untuk pemenuhan ekonomi dalam keluarga?
 Informan : Ya gimana ya kalo merasakan beban ganda pasti tapi ini juga kewajiban saya sebagai istri harus bisa mengurus rumah begitu juga harus keperluan lainnya, kalo bilang capek ya capek terbebani juga apalagi saya naik angkutan umum dengan jarak yang jauh waktu habis diperjalanan juga.

A. Identitas informan

Nama : Mbak Indah (Nama Samaran)

B. Hasil wawancara

Peneliti : Bagaimana konsep perkawinan menurut anda?

Informan : konsep perkawinan ideal menurut saya adalah bagaimana di dalam rumah tangga itu seorang lelaki benar-benar memiliki qawwamah atau pemimpin yaitu bisa menjadi pendidik untuk anak-anaknya bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya

Peneliti : Bagaimana posisi suami dan istri dalam rumah tangga?

Informan : seperti yang sayasampaikan tadi suami sebagai pemimpin istri pendamping suami yang membuat rumah tangga ini selaras

Peneliti : Siapa yang memutuskan suatu masalah di dalam rumah tangga? Suami, istri atau keduanya?

Informan : Suami tentunya istri meminta petunjuk suami bagaimana beunding berdua lalu diputuskan

Peneliti : Menurut anda apa kewajiban suami?

Informan : Kewajiban suami yang pertama mendidik anak dan istri untuk meraih surga, jadi apapun yang dilakukan di

keluarga itu intinya untuk kesurga untuk mencari nafkah untuk beribadah

Peneliti : Menurut anda apa kewajiban istri?
 Informan : Kewajiban istri itu mendampingi suami pokoknya tugas utama istri mendampingi suami, untuk mendidik mengurus itu bukan tugas istri, semua itu kewajiban suami istri hanya membantu

Peneliti : Menurut anda apa hak suami?
 Informan : Mendapat perlakuan istri yang baik pelayanan yang baik

Peneliti : Menurut anda apa hak istri?
 Informan : Mendapatkan Pendidikan, menerima nafkah dari suami perhatian

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang akad perkawinan?
 Informan : akad perkawinan itu yo sesuatu yang sakral sah ikatan gunanya ucapan adalah menjadi suami istri yang mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban setelah terjadinya

Peneliti : Bagaimana komitmen yang anda pegang dalam perkawinan?
 Informan : komitmen saya mengerti masing-masing kewajibannya apa, suami kewajibannya apa istri kewajibannya apa tidak slaing menuntut saling melengkapi

Peneliti : Bagaimana perilaku yang baik yang harus dilakukan antara suami dan istri dalam rumah tangga?
 Informan : tidak mengedepankan ego, pasti semua pengen permintaanya dituruti di dalam

- rumah tangga tetapi mencoba untuk tidak mengedepankan keinginan itu dan mengerti kondisi pasangan kita di setiap saat setiap situasi apapun
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual ketika istri sedang capek, sakit atau haid?
- Informan : boleh asal dikasih pengertian apalagi kalo sedang haid itu kan tidak boleh, kalo sakit kan mungkin kan tidak harus berhubungan ad acara lain lah untuk membuat suami itu senang
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda jika suami tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah?
- Informan : asalkan istri Ikhlas ridho itu tidak apa-apa, karena ini dalam hal istri bekerja ya, kalo istri bekerja ya harus berusaha bareng-bareng kan ada yang membackup, kuncinya ada di istri kalo istrinya Ikhlas disambi suami mencari bukan pasrah aja kepada istrinya
- Peneliti : Siapa yang melakukan KB diantara suami dan istri?
- Informan : gak ada gak KB semuanya
- Peneliti : Apakah suami meridhoi istri untuk bekerja di luar rumah?
- Informan : diridhoi di dukung
- Peneliti : Apakah istri ridho/Ikhlas bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga?

Informan : Ikhlas ridho, karena tujuan utama bekerja untuk membantu perekonomian

Peneliti : Siapa yang memutuskan anak sekolah dimana?

Informan : kami berdua tapi yang lebih memilih saya lalu kita putuskan berdua

Peneliti : Apakah anda sudah memutuskan memiliki anak berapa?

Informan : sudah dua

Peneliti : Siapakah yang memutuskan keputusan anak sekolah dan mempunyai anak berapa?

Informan : lebih banyak ke istri karena baground nya saya lebih suka membaca dan suami tidak suka membaca jadi saya bukan saya yang ingi di ini ya tetapi suami lebih percaya dan menyerahkan keputusan ke say aitu kalo soal Pendidikan,itu soal Pendidikan tapi kalo soal anak itu murni ke saya yang bukan karena faktor tapi karena kondisi sedang kerja jadi lebih baik seperti itu

Peneliti : Dalam pembagian pekerjaan rumah atau kerja domestik siapa yang melakukannya apakah ada pembagian pekerjaan rumah tangga dengan suami?

Informan : kebanyakan saya, sepertinya saya semua sih hehe jarang suami membantu Syukur kalo mau membantu sih pastinya

Peneliti : Apakah anda merasakan beban ganda sebagai perempuan yang harus menjadi ibu rumah tangga dan harus bekerja

Informan : untuk pemenuhan ekonomi dalam keluarga?
: Kalo dibilang merasakan ya merasakan tapi bagaimanapun juga saya memiliki pekerjaan sudah bersyukur bisa membantu perekonomian keluarga ini juga saya tujukan untuk anak-anak nanti menyiapkan masa depan jadi saya harus bekerja walaupun beban ganda saya sebagai ibu rumah tangga juga merasakan sebagai pegawai kantoran apalagi berangkat jam 6 pulang maghrib waktu berkumpul keluarga itu saja waktu weekend kalo gak pas malem

A. Identitas informan

Nama: Mbak Dian (Nama Samaran)

B. Hasil wawancara :

Peneliti : Bagaimana konsep perkawinan menurut anda?

Informan : konsep perkawinan menurut saya yaitu perkawinan yang dilandasi oleh pengertian baik oleh suami dan istri untuk mewujudkan pernikahan yang Sakinah,mawaddah,warahmah

Peneliti : Bagaimana posisi suami dan istri dalam rumah tangga?

Informan : menurut saya suami itu sosok pemimpin di dalam keluarga kemudian kalo istri menjadi pendukung dan memberi pertimbangan keputusan dari suami

Peneliti : Siapa yang memutuskan suatu masalah di dalam rumah tangga? Suami, istri atau keduanya?

Informan : keduanya kalo saya

Peneliti : menurut anda apa kewajiban suami?

Informan : membimbing keluarga memberi nafkah dan juga harus membantu istri

Peneliti : Menurut anda apa kewajiban istri?

Informan : kalo istri yang pasti patut dan taat kepada suami dan juga menjaga Marwah keluarga

Peneliti : Menurut anda apa hak suami?

Informan : hak suami berhak di layani dengan baik oleh istri

- Peneliti : Menurut anda apa hak istri?
- Informan : berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang akad perkawinan?
- Informan : akad perkawinan itu merupakan wujud nyata ikatan janji antara laki-laki dan Perempuan dalam suatu hubungan dah sah baik dimata agama maupun negara
- Peneliti : Bagaimana komitmen yang anda pegang dalam perkawinan?
- Informan : setia kepada pasangan saling mengerti dan juga jujur sih
- Peneliti : Bagaimana perilaku yang baik yang harus dilakukan antara suami dan istri dalam rumah tangga?
- Informan : harus menerapkan konsep saling di dalam keluarga ya
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual ketika istri sedang capek, sakit atau haid?
- Informan : suatu hal yang wajar dan di perbolehkan asal dengan pertimbangan dan memberika penjelasan kepada suami mengapa kita tidak bisa melayani suami
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda jika suami tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah?
- Informan : kalo untuk saya sih suami harus bekerja walaupun penghasilannya berapapun

karena suami kewajibannya untuk menafkahi keluarga

Peneliti : Siapa yang melakukan KB diantara suami dan istri?

Informan : kalo sekarang belum ada tapi rencana istri

Peneliti : Apakah suami meridhoi istri untuk bekerja di luar rumah?

Informan : insyaallah meridhoi

Peneliti : Apakah istri ridho/Ikhlas bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga?

Informan : insyaallah saya Ikhlas dan ridho

Peneliti : Siapa yang memutuskan anak sekolah dimana?

Informan : keduanya

Peneliti : Apakah anda sudah memutuskan memiliki anak berapa?

Informan : sudah 2

Peneliti : Siapakah yang memutuskan keputusan anak sekolah dan mempunyai anak berapa?

Informan : keduanya

Peneliti : Dalam pembagian pekerjaan rumah atau kerja domestik siapa yang melakukannya apakah ada pembagian pekerjaan rumah tangga dengan suami?

Informan : Ada pemetaan khusus sama suami dalam pekerjaan rumah tangga sih biar ada yang bantu gitu untuk nyuci ngepel seringnya dilakukan bareng berdua gitu, juga menyempatkan diri belanja bareng biasanya .

Peneliti : Apakah anda merasakan beban ganda sebagai perempuan yang harus menjadi ibu rumah tangga dan harus bekerja untuk pemenuhan ekonomi dalam keluarga?

Informan : Merasakan cuma tidak terlalu mungkin karena belum memiliki anak sih belum tau nanti kedepannya, lagi pula sekarang suami masih bisa di andalkan membantu pekerjaan rumah jadi merasa ringan saja kalo pas pulang kerja sudah bersih rumah ada yang membantu mengurus

A. Identitas informan

Nama: Mbak Tri (Nama Samaran)

B. Hasil Wawancara:

Peneliti : Bagaimana konsep perkawinan menurut anda?

Informan : pernikahan yang seiman yang bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain

Peneliti : Bagaimana posisi suami dan istri dalam rumah tangga?

Informan : kalo di saya posisi suami dan istri tidak ada yang lebih semuanya sejajar

Peneliti : Siapa yang memutuskan suatu masalah di dalam rumah tangga? Suami, istri atau keduanya?

Informan : keduanya

Peneliti : menurut anda apa kewajiban suami?

Informan : suami mencari nafkah mendidik dan memelihara semua anggota keluarga ,membantu istri mendidik anak-anak

Peneliti : Menurut anda apa kewajiban istri?

Informan : mendidik dan memelihara anak-anak menghormati suami

Peneliti : Menurut anda apa hak suami?

Informan : hak suami mendapatkan pelayanan lahir dan batin memimpin keluarga

Peneliti : Menurut anda apa hak istri?

Informan : mendapatkan nafkah dan mendapatkan perlindungan

- Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang akad perkawinan?
- Informan : janji setia sehidup semati yang diucapkan kepada tuhan melalui pastur disaksikan oleh orang tua dan saksi-saksi yang lain di gereja
- Peneliti : Bagaimana komitmen yang anda pegang dalam perkawinan?
- Informan : memprioritaskan keluarga dan saling terbuka dengan pasangan
- Peneliti : Bagaimana perilaku yang baik yang harus dilakukan antara suami dan istri dalam rumah tangga?
- Informan : saling menghormati saling menghargai satu sama lain dan saling sama-sama toleransi
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual ketika istri sedang capek, sakit atau haid?
- Informan : kalo saya wajar tapi tidak setiap hari melakukan
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda jika suami tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah?
- Informan : boleh gapapa, tapi baiknya seberapapun hasilnya suami tetap harus bekerja
- Peneliti : Siapa yang melakukan KB diantara suami dan istri?
- Informan : istri
- Peneliti : Apakah suami meridhoi istri untuk bekerja di luar rumah?

Informan : mengizinkan
 Peneliti : Apakah istri ridho/Ikhlas bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga?

Informan : ikhlas
 Peneliti : Siapa yang memutuskan anak sekolah dimana?

Informan : berdua suami istri memutuskan
 Peneliti : Apakah anda sudah memutuskan memiliki anak berapa?

Informan : sudah 2
 Peneliti : Siapakah yang memutuskan keputusan anak sekolah dan mempunyai anak berapa?

Informan : kesepakatan berdua
 Peneliti : Dalam pembagian pekerjaan rumah atau kerja domestik siapa yang melakukannya apakah ada pembagian pekerjaan rumah tangga dengan suami?

Informan : Semua pekerjaan rumah tangga saya yang kerjakan soalnya suami sering kali dinas atau bekerja di luar rumah waktu berkumpul juga jarang apalagi masak gini

Peneliti : Apakah anda merasakan beban ganda sebagai perempuan yang harus menjadi ibu rumah tangga dan harus bekerja untuk pemenuhan ekonomi dalam keluarga?

Informan : Merasakan banget apalagi anak sudah mulai remaja tapi saya berharap sih mereka kan cewek bisa membantu saya mengurus rumah sudah saya ajarkan soal dari kecil seperti menyapu mengepel, kalo

soal beban yang saya tanggung capek sih
di kantor terus pulang capek banget
apalagi harus jadi ibu rumah tangga juga
ngurus rumah

A. Identitas Informan

Nama : Mbak Ana (Nama Samaran)

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana konsep perkawinan menurut anda?

Informan : Beragama yang sama, saling menghargai perbedaan

Peneliti : Bagaimana posisi suami dan istri dalam rumah tangga?

Informan : Suami sebagai pemimpin dan istri mendukung suami

Peneliti : Siapa yang memutuskan suatu masalah di dalam rumah tangga? Suami, istri atau keduanya?

Informan : Suami dan istri

Peneliti : Menurut anda apa kewajiban suami?

Informan : Mencari nafkah untuk keluarga, mendidik istri dan anak seputar agama

Peneliti : Menurut anda apa kewajiban istri?

Informan : Memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, sebagai madrasah pertama anak

Peneliti : Menurut anda apa hak suami?

Informan : Menerima pelayanan istri

Peneliti : Menurut anda apa hak istri?

Informan : Menerima nafkah suami

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang akad perkawinan?

Informan : Ikatan suami istri dalam suatu hubungan yang sah

- Peneliti : Bagaimana komitmen yang anda pegang dalam perkawinan?
- Informan : Saling menghargai, dan selalu patuh kepada suami
- Peneliti : Bagaimana perilaku yang baik yang harus dilakukan antara suami dan istri dalam rumah tangga?
- Informan : Jangan marah dan membentak
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual ketika istri sedang capek, sakit atau haid?
- Informan : Harus menghargai pendapat istri
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda jika suami tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah?
- Informan : Kurang baik, seharusnya suami wajib kerja kalau mempunyai jiwa dan raga yang sehat
- Peneliti : Siapa yang melakukan KB diantara suami dan istri?
- Informan : Fleksibel
- Peneliti : Apakah suami meridhoi istri untuk bekerja di luar rumah?
- Informan : Ridho, semua tergantung pendapat istri
- Peneliti : Apakah istri ridho/Ikhlas bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga?
- Informan : Ridho untuk keluarga Bersama walaupun kebutuhan lebih banyak dari uang suami
- Peneliti : Siapa yang memutuskan anak sekolah dimana?

Informan : Suami dan istri
Peneliti : Apakah anda sudah memutuskan memiliki anak berapa?

Informan : Sudah
Peneliti : Siapakah yang memutuskan keputusan anak sekolah dan mempunyai anak berapa?

Informan : Istri dan suami
Peneliti : Dalam pembagian pekerjaan rumah atau kerja domestik siapa yang memasak dan belanja kebutuhan rumah tangga?

Informan : Istri
Peneliti : Apakah anda merasakan beban ganda sebagai perempuan yang harus menjadi ibu rumah tangga dan harus bekerja untuk pemenuhan ekonomi dalam keluarga?

Informan : Merasakan apalagi anak 2 masih lucu-lucunya pengen banget punya banyak waktu melihat pertumbuhan mereka dari hari ke hari tapi harus bekerja apalagi kebutuhan semakin hari semakin naik belum lagi urusan rumah tangga suami saya jarang sekali membantu apalagi waktu bekerjanya sama dan Ketika sampai ke rumah sama-sama dalam kondisi capek, walaupun begitu kami tetap memperlakukan pasangan dengan baik

IDENTITAS PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Malihaturohmah
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 November 2000
Agama : Islam
Alamat : Wonoplumbon RT 06/01
Kecamatan Mijen Kota Semarang
Email : malihaturohmah644@gmail.com
No. Handpone : 089631545487

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK PERTIWI WONOPLUMBON 46 :2006-2007
2. SD N WONOPLUMBON 01 :2007-2013
3. MTs. Miftahussa'adah :2013-2016
4. SMK Ma'arif NU 01 Semarang : 2016-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus PMII Rayon Syariah :2020-2022
2. Pengurus HMJ HKI :2019-2020

3. Pengurus DEMA FSH :2020-2021
4. Pengurus FKHM :2021-2022
5. Pengurus BINORA :2021-2022
6. Pengurus FOSIA :2020-2022
7. Komisi D SEMA U :2022-2023

Demikian daftar riwayat hidup penulis yang dibuat dengan data yang sebenar-benarnya dan semoga menjadi keterangan yang jelas.

Semarang, 16 Mei 2024

Malihaturrohmah

NIM 1902016169